SKRIPSI

HARMONISASI RUMAH TANGGA: PROTEKSI TERHADAP JUDI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG)

OLEH

ASRULLAH
NIM: 2220203874230022

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

HARMONISASI RUMAH TANGGA: PROTEKSI TERHADAP JUDI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG)

OLEH

ASRULLAH
NIM: 2220203874230022

Skripsi Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Harmonisasi Rumah Tangga: Proteksi Terhadap Judi Online Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang)
Nama Mahasiswa	:	Asrullah
NIM	:	2220203874230022
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Nomor: 1364 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H (.....)

NIP : 196412311999031005

Mengetahui :

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Harmonisasi Rumah Tangga : Proteksi Terhadap Judi Online Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang)
Nama Mahasiswa	:	Asrullah
NIM	:	2220203874230022
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1364 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	29 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Harmonisasi Rumah Tangga: Proteksi Terhadap Judi Online Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang)". Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Noddi (Almarhum), semangat, cinta, dan doa yang pernah engkau titipkan senantiasa menjadi kekuatan yang mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Ayahanda tenang dan bahagia di sisi-Nya. Kepada Ibunda tercinta Sanong Lamalang, sosok yang tidak pernah berhenti berdoa dan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya, terima kasih atas segala pengorbanan tenaga, materi, dan doa tulus yang tak ternilai. Semoga setiap tetes keringat dan doa Ibunda menjadi ladang pahala yang terus mengalir.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H selaku pembimbing yang terus memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI. sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
4. Ibu Dr. Hj.Sunuwati, Lc., M.HI. dan bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. selaku penguji yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam. Tenaga pengajar, dan staf IAIN Parepare yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik dan melayani penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terkhusus kepada Grup Sari Boti yang dengan senang hati memberikan bantuan dan dukungannya selama studi di IAIN Parepare. Teman-teman KKN Posko 12 Desa Arajang, Kec. Gilireng, Kab. Wajo, terima kasih atas kehangatan dan dukungannya kepada penulis.
7. Kepada *best partner*, Fatimah, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah, serta selalu ada untuk membantu menyelesaaikan segala masalah dan selalu menjadi pendengar bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Tak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 19 Juni 2026
4 Muharam 1448 H

Penulis

Asrullah
NIM. 2220203874230022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Asrullah
NIM	: 2220203874230022
Tempat/Tgl. Lahir	: Bulo, 28 Mei 2003
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Harmonisasi Rumah Tangga: Proteksi Terhadap Judi Online Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagaian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Juni 2026

Penulis

Asrullah

NIM. 2220203874230022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Asrullah. *Harmonisasi Rumah Tangga: Proteksi terhadap Judi Online Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang)*, (Dibimbing oleh Sudirman L).

Judi online merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang berkembang di era digital dan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Praktik judi online tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, komunikasi keluarga, serta keharmonisan hubungan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, mengetahui bentuk proteksi keluarga dalam mencegah dan menangani dampak judi online, serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online memberikan dampak destruktif terhadap keutuhan rumah tangga, seperti terganggunya kondisi ekonomi keluarga, munculnya konflik antara suami dan istri, hilangnya rasa percaya, kurangnya perhatian terhadap anak, hingga perceraian. Faktor penyebab masyarakat terlibat dalam judi online antara lain pengaruh media sosial, lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, dan rendahnya pengawasan keluarga. Bentuk proteksi keluarga dilakukan melalui pemberian nasihat, penguatan nilai agama, pengawasan penggunaan media sosial, pengelolaan keuangan keluarga, dan membangun komunikasi yang baik. Perspektif Hukum Keluarga Islam memandang judi online sebagai perbuatan *maysir* yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah* dalam menjaga agama, akal, harta, dan keturunan.

Kata Kunci: Harmonisasi Rumah Tangga, Proteksi, Judi Online, Hukum Keluarga Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PENGESAHAN SKRIPSI ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR LAMPIRAN x
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Tinjauan Penelitian Relevan 8
B. Landasan Teoretis 13
C. Kerangka Konseptual 24
D. Kerangka Pikir 28
BAB III METODE PENELITIAN 29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
C. Sumber Data 31
D. Teknik Pengumpulan Data 32
E. Teknik Analisis Data 34
F. Keabsahan Data 35

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Dampak Destruktif Judi Online terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang 36
B. Bentuk-Bentuk Proteksi Keluarga dalam Mencegah dan Menangani Dampak Judi Online terhadap Rumah Tangga di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang 46
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Dampak Judi Online dalam Harmonisai Rumah Tangga di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang 54
BAB V PENUTUP 63
A. Simpulan 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul
1	Instrumen Pedoman Wawancara
2	Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian dari Kampus
3	Surat Izin Meneliti Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Surat Keterangan Penelitian
4	Surat Keterangsn Wawancara
5	Surat Keterangan Telah Meneliti
6	Dokumentasi Penelitian
8	Biodata Penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا/ـَي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan denga *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُالخَنّةِ : *Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُالْفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *Al-Haqq*

اَلْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِّمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : '*Arabi* (bukan *'Arabiyy atau 'Araby)*

عَلِيٌّ : *"Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلسَفَةُ :*al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تأمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اللَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

اُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an (*dar *Qur’an), Sunnah.*

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *Dīnullah*

بِاللهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-)*, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital *(Al-)*.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari) dan *Abū (*bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (*bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	*subḥānāhu wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al-sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكا
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, makai a bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)
et al.	:	"Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia).* Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet.	:	Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	:	Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
Vol.	:	Volume. Dipakai untuk menunjukkan umlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
No.	:	Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmkiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, teknologi dapat dipahami sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang menghasilkan berbagai inovasi, baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam perkembangannya, teknologi tidak hanya terbatas pada alat-alat fisik seperti mesin atau perangkat elektronik, tetapi juga mencakup sistem informasi, metode kerja, serta teknik yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, komunikasi, dan industri.[1] Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga mendukung sistem transaksi yang lebih cepat melalui layanan perbankan digital, dompet elektronik, dan berbagai metode pembayaran online. Hal ini membuat proses penyetoran dan penarikan uang dalam aktivitas judi online menjadi lebih praktis dan sulit diawasi. Di sisi lain, teknologi juga dimanfaatkan oleh penyedia situs judi untuk membuat permainan yang lebih menarik melalui tampilan grafis, sistem permainan otomatis, serta promosi yang tersebar melalui media sosial dan internet.[2]

Perjudian merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat muncul akibat perubahan struktur ekonomi masyarakat, misalnya ketika kegiatan produksi pertanian berkurang karena lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Secara terminologis, perjudian diartikan sebagai suatu bentuk pertaruhan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang memiliki nilai. Dalam aktivitas tersebut, pelaku menyadari adanya risiko sekaligus memiliki harapan tertentu terhadap hasil dari suatu permainan, pertandingan, perlombaan, atau peristiwa yang hasilnya belum pasti. Di Indonesia, praktik perjudian telah ada sejak masa penjajahan Dutch colonial rule in Indonesia. Pada masa itu, perjudian umumnya berkaitan dengan aktivitas hiburan dan kehidupan malam. Seiring berjalannya waktu, praktik

[1]Unik Hanifah Salsabila Und Niar Agustian, dalam Pembelajaran“ 3 (2021): 123–33.

[2]Islam Negeri Und Sumatra Utara,Mata Rantai Transaksi Dan Perkembangan“ 8, Nr. 1 (2025): 36–48.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perjudian di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan berbagai bentuk dan jenis yang muncul di tengah masyarakat, baik dilakukan secara terbuka maupun secara tersembunyi. Oleh karena itu, perjudian menjadi salah satu masalah sosial yang cukup sulit untuk diberantas sepenuhnya.[3]

Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 berbunyi, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Kehidupan berumah tanggah merupakan salah satu bentuk penyatuan dua insan yaitu pria dan wanita yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, dengan tujuan membina kehidupan baru dalam bentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa[5]. Oleh sebab itu, sangatlah diperlukan kematangan jiwa dan mental bagi setiap individu yang akan menjalani hubungan lahir dan batin dalam konteks pernikahan. Sebab, dalam pernikahan, setiap orang akan memasuki babak baru dalam kehidupan yang akan membawa mereka pada rintangan-rintangan bertahap dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan keadaan masing-masing individu.

Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan di bina sesuai dengan norma-norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Akan tetapi meskipun pernikahan adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat faktanya perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama masalah cerai gugat, apalah daya jika pernikahan itu di nodai dengan suatu perbuatan yang bisa memicu keretakan di dalam rumah tangga seperti perbuatan yang di larang di dalam agama Islam dan undang-undang hukum pidana Indonesia seperti perbuatan judi, judi

[3]Ines Tasya et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat" 1, no. 1 (2023): 20–27.

[4]Presiden Republik Indonesia and I Bab, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974, 1–5.

[5]Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam, dan judi pun di dalam masyarakat tidak pernah hilang dari zaman ke zaman[6].

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian juga bisa menimbulka kerugian kepada pihak yang melakukannya, meski memang kadang memberikan keuntungan[7]. Tetapi keuntungan yang didapatkan atas suatu perjudian tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Atas fakta tersebut perjudian masih saja dilakukan dan dianggap lumrah oleh masyarakat. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan[8]. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Dijelaskan di dalam pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dan judi sudah ditetapkan di dalam KHI pasal 116 (a) yaitu adalah salah satu perbuatan yang bisa menjadikan seseorang melakukan gugatan perceraian dalam perkara perdata karena judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam maupun di dalam hukum pidana di Indonesia. Pada zaman sekarang mungkin hanya bentuk dan

[6]Anggara Bayu, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)" (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

[7]Duwi Handoko and Tat Marlina, "Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023).

[8]Irfan Gaurifa, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid. B/2012/Pn Gst)," *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 111–21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

system judi saja yang berbeda, masalah perjudian telah menyita banyak waktu dan tenaga semua pihak, baik penegak hukum, tokoh masyarak at serta pemerintah, tetapi masalah perjudian tidak pernah terselesaikan.

Fenomena judi online mulai dikenal secara sosiologis di kenal memiliki etika kekeluargaan dan nilai keagamaan yang kuat. Faktor pergaulan bebas serta budaya lingkungan setempat mendorong sebagian pasangan untuk memilih jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui hasil berjudi. Fenomena ini menjadi sesuatu yang lumrah karena perjudian, terutama dalam bentuk judi online, relatif mudah diakses dan tidak lagi dianggap sebagai perilaku yang asing. Meskipun sebagian pelaku memperoleh keuntungan sesaat, banyak pula yang mengalami kegagalan sehingga menimbulkan berbagai persoalan yang berdampak langsung pada keharmonisan keluarga.

Secara kultural dan religius, masyarakat Desa Bulo Kecamatan Pancarijang dikenal sebagai masyarakat yang cukup taat dalam menjalankan ajaran agama. Nilai-nilai keagamaan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk pemahaman tentang berbagai larangan dalam agama, salah satunya adalah praktik perjudian. Namun demikian, dalam realitas sosial masih ditemukan sebagian masyarakat di Desa Bulo yang terlibat dalam aktivitas judi online, bahkan di antaranya adalah individu yang telah berkeluarga. Adapun keluarga yang terlibat dalam kasus ini adalah keluarga dari inisial AB dan MA. AB merupakan suami dari MA pekerjaan dari AB adalah seeorang petani dan AB ini dikenal sebagai orang yang taat dalam beribadah. Keluarga ini sudah menikah di saat umur 21 tahun, AB memiliki sebuah kebiasaan dimana dia sering melakukan judi online dia mengetahui tentang judi di internet atau lebih tepatnya di salah satu platfom sosial media. Sehingga dia mengalami kecaduan dalaam berjudi sampai pada dia bercerai dengan MA. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tetap melakukan praktik yang jelas dilarang dalam ajaran agama meskipun memiliki pemahaman keagamaan yang cukup baik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keterlibatan dalam judi online tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, aktivitas tersebut memicu munculnya konflik dalam keluarga, terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi, kepercayaan, serta keharmonisan hubungan suami istri. Penggunaan uang untuk berjudi dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarga dan berpotensi menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan.

Menurut perspektif Hukum Keluarga Islam, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip menjaga kemaslahatan keluarga. Islam menekankan pentingnya menjaga harta, keharmonisan rumah tangga, serta tanggung jawab suami atau kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara halal dan baik. Oleh karena itu, praktik judi online tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga dapat merusak tujuan utama dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman L, menunjukkan bahwa meningkatnya kasus penyimpangan sosial di masyarakat, termasuk judi online, memiliki hubungan erat dengan melemahnya fungsi kontrol keluarga dan rapuhnya pondasi keharmonisan rumah tangga. Penelitian tersebut menegaskan bahwa judi online bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi juga merupakan gangguan sosial yang memicu ketidakstabilan ekonomi, tekanan psikologis, serta konflik berkepanjangan dalam keluarga. Fenomena ini juga sejalan dengan temuan di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa maraknya judi online berkontribusi terhadap meningkatnya pertengkaran, penelantaran keluarga, bahkan perceraian. Oleh karena itu, permasalahan ini membutuhkan pendekatan ilmiah yang komprehensif, baik dari aspek sosial maupun hukum keluarga Islam, guna memastikan bahwa keluarga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperoleh perlindungan yang memadai terhadap dampak destruktif praktik perjudian digital.[9]

Perilaku berjudi memiliki banyak efek negatif yang merugikan, baik bagi pelaku maupun keluarganya. Meskipun sebagian penjudi menyadari dampak tersebut, mereka tetap mengalami kesulitan untuk menghentikan kebiasaan berjudi karena sifatnya yang adiktif. Dalam konteks inilah diperlukan pembahasan mendalam mengenai bagaimana Hukum Keluarga Islam (HKI) memberikan proteksi terhadap keluarga dari ancaman judi online, serta bagaimana strategi preventif dan kuratif dapat dirumuskan untuk menjaga keutuhan rumah tangga.[10]

Berdasarkan realitas tersebut penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara empiris bagaimana judi online memengaruhi keharmonisan rumah tangga serta bagaimana bentuk pendekatan yang dilakukan relevansinya dalam hukum keluarga Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana dampak perilaku judi online terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang?
2. Bagaimana bentuk-bentuk proteksi oleh keluarga yang masih dalam mencegah serta menangani dampak judi online terhadap rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap Upaya proteksi rumah tangga dari pengaruh judi online dalam mempengaruhi keharmonisan rumah tangga?

[9]Sudirman L., *Hukum acara peradilan agama*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).

[10]Eni Utami Sarah Nurul Fatimah, Lia Shafira Arlianty, Judi Online dan Dampaknya Tehadap Keberfungsian Sosial Keluarga“, Nr. C (2025): 1–7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari penelitian ini tujuan penelitianya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak judi online terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang.
2. Untuk mengetahui konsep proteksi dalam Hukum Keluarga Islam terhadap dampak judi online dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi keutuhan rumah tangga dari dampak judi online menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu;

1. Manfaat Teoretis

Menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dibidang hukum terkhususnya pada hukum Islam dan juga hukum perdata, serta mengembangkan ilmu dibidang syariah, khususnya di dalam bidang hukum keluarga Islam terkait keharmonisan dalam berumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman mengenai pengetahuan dibidang hukum Islam, terkhususnya pada perkara-perkara pernikahan, yakni di dalam bidang hukum keluarga Islam terkait keharmonisan dalam berumah tangga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa kajian hasil atau sebuah bahan ringkasan dari hasil temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat. Didalam tinjauan penelitian relevan ini, digunakan sebagai bahan pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Yang mana dalam pembahasan hasil penelitian terkait dengan konteks keharmonisan rumah tangga dalam judi online perspektif hukum keluarga Islam, dimana telah banyak ditemukan berbagai riset penelitian terdahulu yang berupah artikel, jurnal, skripsi, ataupun riset pelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut;

1. Penelitian yang ditulis oleh Asman dengan judul penelitian "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tanggah Perspektif Hukum Keluarga Islam" membahas tentang bagaimana maraknya judi online yang mudah diakses menimbulkan kerugian besar bagi keluarga, terutama dalam aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Dengan metode kualitatif kepustakaan dan pendekatan normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa judi online menyebabkan pemborosan harta, hutang, pertengkaran, komunikasi yang renggang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, judi (maisir) dilarang karena termasuk perbuatan setan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah: 90, sementara suami seharusnya menjadi pelindung dan penanggung jawab nafkah keluarga. Faktor penyebab kecanduan judi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

online meliputi kondisi sosial-ekonomi, pengaruh lingkungan, rasa penasaran, serta persepsi salah tentang peluang kemenangan.[11]

2. Penelitian yang ditulis oleh Toni dengan judul penelitian "Analisis Hukum Keluarga Terhadap Dampak Judi Online Dalamm Keharmonisan Rumah Tangga di Pontianak" membahas bagaimana judi online memberikan dampak negatif yang serius terhadap rumah tangga, terutama pada aspek ekonomi, psikologis, dan sosial, yang berujung pada konflik, hilangnya kepercayaan antar pasangan, hingga perceraian. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara keluarga terdampak dan aparat penegak hukum, penelitian ini menemukan bahwa judi online merusak keharmonisan rumah tangga karena kewajiban suami-istri dalam memenuhi nafkah, kasih sayang, dan tanggung jawab keluarga tidak terlaksana. Dari perspektif hukum keluarga, praktik ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kesejahteraan keluarga. Faktor pendorongnya berasal dari dalam diri pelaku seperti rasa penasaran dan keinginan untuk menang, maupun faktor luar seperti kesulitan ekonomi dan pengaruh lingkungan.[12]
3. Penelitian yang ditulis oleh Anggaraa Bayu dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)" membahas bagaimana judi online menyebabkan berbagai bentuk ketidakharmonisan rumah tangga, terutama dalam hal hilangnya nafkah, meningkatnya konflik, serta menurunnya kepercayaan antar pasangan. Penulis menggunakan pendekatan lapangan melalui wawancara langsung dan pendekatan yuridis dengan merujuk KHI

[11]Asman Asman, „Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, Nr. 1 (2024): 11–35,

[12]Toni, „Analisis Hukum Keluarga Terhadap Dampak Judi Online Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Di Kota Pontianak", Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, Nr. 2 (2024): 36–54,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta UU Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online mengganggu fungsi keluarga dan sering menjadi salah satu penyebab perceraian. Dari perspektif hukum keluarga Islam, judi online termasuk perbuatan munkar yang dapat merusak tujuan pernikahan serta mengancam *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*.[13]

4. Penelitiaan yang dilakukan oleh Juhara, Amalia dan Mulyana dengan judul penelitian "Efeektifitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Sosiologi" membahas bagaimana penegakan hukum di Indonesia belum efektif dalam mengatasi maraknya judi online, sehingga berdampak luas bagi masyarakat, termasuk keluarga. Melalui pendekatan yuridis dan sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya pengawasan digital, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta kurangnya proteksi terhadap keluarga menjadi faktor utama meningkatnya kasus judi online. Penelitian ini menegaskan bahwa judi online tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial berupa pertengkaran dalam rumah tangga, hilangnya tanggung jawab ekonomi, tekanan emosional bagi pasangan, dan meningkatnya potensi perceraian. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa judi online merupakan ancaman serius bagi stabilitas keluarga apabila tidak ada strategi proteksi hukum yang komprehensif. Temuan tersebut sangat relevan dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada perlindungan hukum keluarga Islam dalam mencegah keretakan rumah tangga akibat judi online.[14]

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada dampak judi online terhadap keharmonisan

[13]Bayu, Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Dampak Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)".

[14]Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, and Aji Mulyana, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Sosiologis," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 153–64.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rumah tangga, faktor penyebab terjadinya judi online, serta analisis hukumnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menjelaskan berbagai akibat yang ditimbulkan oleh judi online, seperti konflik keluarga, kesulitan ekonomi, hilangnya kepercayaan antar pasangan, hingga perceraian. Namun, kajian yang secara khusus membahas bentuk-bentuk proteksi keluarga dalam mencegah dan menangani dampak judi online masih sangat terbatas. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji upaya proteksi keluarga terhadap ancaman judi online dalam perspektif Hukum Keluarga Islam pada masyarakat Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga, bentuk-bentuk proteksi keluarga yang dilakukan, serta tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap upaya perlindungan keluarga dari pengaruh judi online. Kebaruan *(novelty)* penelitian ini terletak pada integrasi konsep *maqashid syria'ah* dengan strategi proteksi keluarga sebagai upaya preventif dan kuratif dalam menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangga dari dampak negatif judi online.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dilakukan analisis untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian relevan

NO	Nama dan Judul Penelittian	Persamaan	Peerbedaan
1	Asman, "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam"	Kedua penelitian sama-sama menyoroti pengaruh negatif judi online terhadap keharmonisan rumah tangga dan	Penelitian Asman berfokus pada kajian kepustakaan dan analisis normatif terhadap dampak judi online, sedangkan penelitian ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

		menganalisisnya dari perspektif hukum keluarga Islam.	menggunakan pendekatan lapangan (field research) di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang serta mengembangkan konsep proteksi hukum keluarga Islam sebagai upaya preventif dan kuratif menjaga keutuhan rumah tangga.
2	Toni, "Analisis Hukum Keluarga Terhadap Dampak Judi Online Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Pontianak"	Kedua penelitian sama-sama menelaah dampak judi online terhadap hubungan suami istri, termasuk aspek ekonomi, psikologis, dan sosial dalam rumah tangga.	Penelitian Toni lebih menekankan pada analisis pelanggaran hukum perkawinan dan wawancara keluarga terdampak, sementara penelitian ini menambahkan analisis maqasid al-syariah dan konsep proteksi hukum keluarga Islam untuk membangun strategi perlindungan keluarga terhadap pengaruh judi online.
3	Anggara Bayu, "Tinjauan Hukum	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti	Penelitian Anggara menggunakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	Keluarga Islam tentang Dampak Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga"	keharmonisan rumah tangga dan dampak negatif judi online dalam perspektif hukum keluarga Islam.	pendekatan lapangan di Lampung Timur, sementara penelitian ini dilakukan di Desa Bulo dan menitikberatkan pada integrasi perlindungan hukum keluarga Islam dengan konsep *maqasid al-syariah.*
4	Juhara, Amalia & Mulyana, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis"	Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti dampak judi online terhadap kondisi keluarga dan menekankan pentingnya upaya perlindungan.	Penelitian Juhara dkk fokus pada efektivitas penegakan hukum nasional dalam menanggulangi judi online, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada upaya proteksi keluarga melalui perspektif hukum keluarga Islam dan pendekatan normatif-teologis.

B. Landasan Teoretis

1. Teori Maysir

Teori maysir merupakan konsep klasik dalam hukum Islam yang menjelaskan larangan terhadap segala bentuk permainan atau transaksi berbasis *untung-untungan* yang mengandung unsur spekulasi, taruhan, dan perolehan harta tanpa usaha yang sah. Maysir merupakan perbuatan setan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang menimbulkan permusuhan dan melalaikan manusia dari mengingat Allah. Secara fiqh, para ulama seperti Ibn Qudamah dan al-Kasani menjelaskan bahwa inti dari maysir terletak pada ketidakpastian hasil (gharar) dan peralihan harta tanpa dasar yang sah (akl al-mal bil bathil).[15]

Pada konteks hukum keluarga Islam, teori maysir menjadi sangat relevan karena praktik judi online merupakan bentuk modern dari maysir yang berimplikasi langsung terhadap keutuhan rumah tangga. Kecanduan judi daring tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga kehancuran komunikasi, meningkatnya konflik, dan hilangnya tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga. Fenomena ini sesuai dengan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan sah perceraian adalah apabila salah satu pihak menjadi penjudi dan sulit disembuhkan.[16] Dengan demikian, maysir tidak hanya merupakan pelanggaran spiritual, tetapi juga faktor destruktif *(fasad fi al-'amal)* yang mengancam stabilitas keluarga.

Penelitian kontemporer menegaskan relevansi teori *maysir* terhadap fenomena digital modern seperti judi online dan binary option, di mana bentuk taruhan bersifat spekulatif dan hasilnya ditentukan oleh keberuntungan, bukan usaha produktif. Rizqullah[17], menjelaskan bahwa aktivitas seperti *binary option trading* dan *online gambling* mengandung elemen *maysir* karena mengabaikan prinsip transparansi serta berpotensi menimbulkan kerugian sepihak. Begitu pula Gozaly, menekankan bahwa

[15]Iqbal Akbar Muhamad, „Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Istri Kedua Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Warisan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Perkara Nomor 132/Pdt. G/2005/Pn. Jkt. Tim, 360/Pdt/2006/Pt. Dki Jo No. 132/Pdt. G/2005/Pn. Jkt. Tim, Dan 2286 K/Pdt/2007 Jo 360/Pdt/2006/Pt. Dki Jo No. 132/Pdt. G/2005/Pn. Jkt. Tim)“ (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

[16]Sri Hariati, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–23.

[17]Valentyko Rizqullah, „Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Trading Saham dan Binary Option pada Aplikasi Online“(Universitas Islam Indonesia, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

larangan *maysir* harus dipahami sebagai mekanisme proteksi syariah terhadap kerusakan moral dan sosial yang ditimbulkan oleh perjudian digital.[18]

Pada perspektif *maqashid syari'ah*, larangan *maysir* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, khususnya dalam aspek perlindungan harta *(hifz al-mal),* perlindungan keturunan *(hifz al-nasl),* dan perlindungan agama *(hifz al-din).* Praktik judi online berpotensi merusak ketiga aspek tersebut karena menyebabkan hilangnya harta keluarga, terganggunya kesejahteraan anak akibat konflik rumah tangga, serta melemahkan komitmen seseorang terhadap nilai-nilai agama. Oleh karena itu, larangan maysir dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek ibadah, tetapi juga bertujuan menjaga stabilitas kehidupan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh.

Temuan penelitian di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang menunjukkan bahwa praktik judi online telah menyebabkan berkurangnya nafkah keluarga, munculnya utang-piutang, hilangnya kepercayaan antara suami dan istri, hingga terjadinya perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak judi online sejalan dengan karakteristik maysir yang dijelaskan dalam hukum Islam, yaitu menimbulkan kerugian, permusuhan, dan kerusakan dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, teori maysir dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa berbagai permasalahan rumah tangga yang muncul akibat judi online bukan hanya merupakan konsekuensi ekonomi, tetapi juga akibat dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengatur pemanfaatan harta dan tanggung jawab keluarga.

2. Teori Fungsi dan Peran Keluarga Dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang terikat dalam hubungan pernikahan dan

[18]Ahmad Yusdi Gozaly, Dheddy Abdi Tamba, Und Nurrohman Syarif, „Konsep Maisir Dalam Pandangan Fukaha Dan Relevansinya Pada Asuransi Konvensional", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, Nr. 1 (2025): 45–57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memiliki peran masing-masing dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.[19] Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai sarana ibadah untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Adapun beberapa teori yang dikemukakan parah ahli mengenai fungsi dan peran keluarga dalam rumah tangga antara lain:

1) Talcott Parsons

Teori ini dikemukakan oleh Talcott Parsons, yang memandang keluarga sebagai suatu sistem sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Dalam pandangan ini, keluarga tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih luas.[20] Oleh karena itu, keberlangsungan dan keharmonisan keluarga sangat berpengaruh terhadap keteraturan sosial secara keseluruhan.

Menurut teori struktural fungsional, setiap anggota keluarga memiliki fungsi dan peran yang saling melengkapi. Pembagian peran ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.[21] Suami biasanya menjalankan fungsi instrumental, yaitu sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sedangkan istri menjalankan fungsi ekspresif, yaitu memberikan kasih sayang serta menjaga keharmonisan emosional dalam keluarga.

Lebih lanjut, keluarga juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi utama bagi individu, khususnya anak-anak. Dalam keluarga, anak belajar

[19]Vini Agustiani Hadian et al., "Peran Lingkungan Keluarga Dalampembentukan Karakter" 10, no. 1 (2022): 240–46.

[20]Angelie Sukarsi, Heni Nopianti, and Diyas Widiyarti, "Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Konsumsi Keluarga ASN Di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Universitas Bengkulu , Bengkulu , Indonesia" 7, no. 1 (2026): 475–81.

[21]Evania Fidyawati u. a., „Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tulungagung Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim 8, Nr. 1 (2024): 1140–55.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nilai-nilai, norma, serta pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat.[22] Proses ini sangat penting karena akan membentuk kepribadian dan karakter anak sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya di masa depan.

Selain itu, keluarga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan *(equilibrium)* dalam sistem sosial. Ketika setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan baik, maka akan tercipta kondisi yang harmonis dan stabil. Sebaliknya, jika terjadi disfungsi atau ketidakseimbangan peran, maka dapat menimbulkan konflik dalam keluarga yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan sosial.

Menurut perspektif ini, keluarga juga berfungsi sebagai agen pengendalian sosial *(social control).* Artinya, keluarga memiliki peran dalam mengawasi dan mengarahkan perilaku anggotanya agar tetap sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.[23] Melalui bimbingan dan pengawasan tersebut, anggota keluarga diharapkan mampu menghindari perilaku menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Selanjutnya, keluarga berperan sebagai sumber dukungan emosional bagi setiap anggotanya. Hubungan yang harmonis dalam keluarga akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan saling percaya.[24] Dukungan emosional ini sangat penting dalam membantu individu menghadapi berbagai tekanan hidup, sehingga dapat menjaga kesehatan mental dan kestabilan psikologis anggota keluarga.

[22]Ratih Widiawati and Yoyo Zakaria Ansori, "Pentingnya Nilai-Nilai Sosial Dan Perilaku Sosial Pada Siswa" 2, no. 1 (2023): 27–34.

[23]Rahma Hayati Harahap, Program Studi Sosiologi, and Universitas Sumatera Utara, "Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Struktural Fungsional (Kontribusi Benua Lestari Indonesia Di Kota Tanggerang) Program Studi Sosiologi , Universitas Sumatera Utara" 5 (2024): 201–10.

[24]Cepi Ramdani et al., "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter" 1, no. 2 (2023): 12–20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di sisi lain, teori ini juga menekankan pentingnya integrasi dan solidaritas dalam keluarga. Setiap anggota keluarga harus memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk menjaga keutuhan rumah tangga.[25] Nilai-nilai seperti kerja sama, saling menghargai, dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam membangun hubungan keluarga yang kuat dan harmonis.

Dengan demikian, teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam menjaga keteraturan sosial. Keharmonisan keluarga tidak hanya berdampak pada kebahagiaan individu, tetapi juga berkontribusi besar terhadap terciptanya masyarakat yang tertib, stabil, dan sejahtera.

Adapun Pokok pemikiran dari Talcott Parsons:

a. Setiap anggota keluarga memiliki peran tertentu.
b. Suami berperan sebagai pencari nafkah (fungsi instrumental).
c. Istri berperan dalam pengasuhan dan emosional (fungsi ekspresif).
d. Keluarga berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan.

2) Teori Peran *(Role Theory)*

Merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu sosial yang menjelaskan bahwa setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam keluarga, memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan status dan kedudukannya.[26] Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh harapan sosial *(expectations)* terhadap peran yang ia miliki, sehingga keteraturan dalam keluarga sangat bergantung pada bagaimana setiap anggota menjalankan perannya dengan baik.

[25]Masyarakat, Untuk Mewujudkan, Und Keharmonisan Sosial, „*Journal Of Islamic Studies“ 2, Nr. 4 (2025): 419–28.*

[26]Andy Pradana Sukarta, Role stress dan turnover intention: studi empiris menggunakan perspektif teori peran 1)“, Nr. 1 (o. J.): 340–58.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di dalam konteks rumah tangga, Teori Peran menjelaskan bahwa suami, istri, dan anak memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan. Suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan memberikan perlindungan. Istri berperan sebagai pendamping suami yang mengelola rumah tangga serta memberikan dukungan emosional. Sementara itu, anak berperan sebagai anggota keluarga yang harus menghormati orang tua dan menjalankan kewajiban belajar serta berkembang secara baik.

Teori ini juga menegaskan bahwa keseimbangan dalam keluarga akan tercapai apabila setiap anggota mampu menjalankan perannya sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.[27] Ketidaksesuaian peran, seperti suami yang tidak bertanggung jawab atau istri yang mengabaikan kewajibannya, dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kesadaran akan peran masing-masing menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Selain itu, Teori Peran juga berkaitan erat dengan konsep pembelajaran sosial, di mana individu mempelajari perannya melalui proses interaksi dan pengalaman dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Seorang anak, misalnya, belajar tentang peran ayah dan ibu melalui pengamatan terhadap perilaku orang tuanya. Proses ini akan membentuk pemahaman individu tentang bagaimana ia harus bersikap dalam menjalankan perannya di masa depan.

Dengan demikian, Teori Peran memberikan pemahaman bahwa keluarga yang harmonis tercipta dari adanya pembagian peran yang jelas serta pelaksanaan

[27]Dinamika Gender U. A., Studi Kasus Peran Ayah Dalam Kegiatan Rumah Tangga“ 6 (2024): 100–109.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tanggung jawab yang seimbang.[28] Setiap anggota keluarga harus saling mendukung dan memahami perannya masing-masing agar tercipta hubungan yang selaras, stabil, dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.Adapun perannya seperti Suami sebagai kepala keluarga, Istri sebagai pendamping dan pengelola rumah tangga, Anak sebagai penerus yang harus dididik.Ketidaksesuaian peran dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

3) Teori Interaksionisme Simbolik

Teori ini merupakan pendekatan dalam ilmu sosiologi yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk makna dan perilaku individu. Teori ini dikembangkan oleh George Herbert Mead, yang berpendapat bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang muncul dari proses interaksi dengan orang lain. Dalam konteks keluarga, hubungan antaranggota dibangun melalui komunikasi yang sarat dengan simbol, seperti bahasa, gestur, dan tindakan sehari-hari.

Pada kehidupan rumah tangga, teori ini menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antaranggota. Setiap kata, sikap, dan tindakan yang ditunjukkan oleh suami, istri, maupun anak akan dimaknai secara berbeda oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap makna dari setiap interaksi menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan saling pengertian.

Lebih lanjut, Teori Interaksionisme Simbolik menekankan bahwa konflik dalam keluarga sering kali muncul akibat kesalahpahaman dalam menafsirkan simbol atau komunikasi. Misalnya, sikap diam seorang anggota keluarga bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakpedulian, padahal mungkin itu adalah cara untuk menenangkan diri. Perbedaan penafsiran seperti ini dapat memicu kesalahpahaman

[28]Pratiwi Uly Romadhoni, Nadila Putri Pramesti, and Muhamad Sofian, "Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern," n.d., 14–26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang berujung pada konflik jika tidak diselesaikan dengan komunikasi yang terbuka.

Dengan demikian, teori ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan dalam membangun keluarga yang harmonis sangat bergantung pada kemampuan anggota keluarga dalam berkomunikasi dan memahami makna di balik setiap interaksi. Komunikasi yang efektif, penuh empati, dan saling menghargai akan membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat, serta meminimalisir terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Pokok pemikiran dari teori ini adalah

a. Keharmonisan keluarga dibangun melalui komunikasi dan interaksi.
b. Makna dalam keluarga terbentuk dari simbol, bahasa, dan tindakan.
c. Konflik muncul jika terjadi kesalahpahaman komunikasi.
d. Teori Sistem Keluarga *(Family System Theory)*

Teori ini memandang keluarga sebagai suatu sistem yang utuh dan saling berkaitan, di mana setiap anggota memiliki peran dan pengaruh terhadap anggota lainnya. Teori ini menekankan bahwa keluarga bukan sekadar kumpulan individu, melainkan satu kesatuan yang terorganisasi dengan pola hubungan tertentu. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada satu anggota keluarga akan berdampak pada keseluruhan sistem keluarga.

Pada perspektif ini, keluarga memiliki struktur dan aturan yang mengatur interaksi antaranggota. Setiap keluarga membentuk pola komunikasi, kebiasaan, serta cara penyelesaian masalah yang khas. Pola-pola tersebut akan terus berulang dan membentuk dinamika dalam rumah tangga. Jika pola yang terbentuk bersifat positif, maka akan menciptakan keharmonisan, tetapi jika negatif, maka dapat memicu konflik yang berkelanjutan.

Teori ini juga menekankan pentingnya keseimbangan atau *homeostasis* dalam keluarga. Keseimbangan ini tercapai ketika setiap anggota mampu menjalankan perannya dengan baik serta menjaga hubungan yang harmonis. Namun, ketika terjadi gangguan, seperti masalah ekonomi, perselisihan, atau perilaku menyimpang, maka

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sistem keluarga akan mengalami ketidakseimbangan yang dapat memengaruhi kondisi emosional dan hubungan antaranggota.

Dengan demikian, Teori Sistem Keluarga memberikan pemahaman bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya bergantung pada individu tertentu, tetapi merupakan hasil dari interaksi seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama, komunikasi yang baik, serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi berbagai perubahan agar sistem keluarga tetap berjalan secara stabil dan harmonis.

Adapun ciri utamanya yaitu;

a. Masalah satu anggota memengaruhi seluruh anggota keluarga.
b. Keluarga memiliki pola interaksi yang berulang.
c. Dibutuhkan keseimbangan *(homeostasis)* dalam hubungan keluarga.

Teori-teori keluarga menunjukkan bahwa rumah tangga adalah sistem yang saling berkaitan, di mana setiap anggota memiliki peran dan fungsi masing-masing. Keharmonisan keluarga sangat bergantung pada keseimbangan peran, komunikasi yang baik, serta penerapan nilai-nilai agama. Jika salah satu peran tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada keseluruhan sistem keluarga.

3. Teori *Maqashid Syari'ah*

Teori *Maqashid Syariah* (atau *Maqasid al-Shari'ah*) adalah konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan utama (*maqashid*) yang ingin dicapai oleh syariah (hukum Islam). Teori ini dikembangkan untuk memahami esensi hukum Islam di balik aturan-aturan formal (ahkam), sehingga dapat diterapkan secara fleksibel dalam konteks zaman dan tempat. *Maqashid Syariah* menekankan perlindungan terhadap kepentingan manusia (maslahah) dan pencegahan kerusakan *(mafsadah).* Konsep ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh ulama seperti Imam al-Ghazali dan dikembangkan lebih lanjut oleh Imam al-Shatibi.[29]

[29]Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple*, vol. 13 (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Teori *Maqashid Syariah* memiliki keterkaitan erat dengan hukum keluarga Islam, di mana prinsip-prinsipnya digunakan untuk memastikan bahwa aturan-aturan keluarga seperti pernikahan, talak, waris, dan pengasuhan anak tidak hanya mengikuti teks formal syariah, tetapi juga bertujuan melindungi kepentingan dasar manusia. Dalam konteks hukum keluarga, maqashid berfungsi sebagai kerangka untuk menafsirkan dan mengadaptasi hukum agar tetap relevan dengan perubahan sosial, sambil memprioritaskan kesejahteraan keluarga sebagai inti dari masyarakat Islam. Misalnya, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) menjadi fondasi utama, karena keluarga adalah unit dasar yang menjaga kesinambungan generasi, sehingga aturan pernikahan ditekankan untuk membangun ikatan yang stabil dan harmonis, bukan sekadar kontrak formal.

Salah satu aplikasi utama adalah dalam pernikahan, di mana maqashid memastikan bahwa proses ini melindungi *hifz al-din* melalui penguatan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga, *hifz al-nafs* dengan mencegah kekerasan domestik atau eksploitasi, dan *hifz al-mal* melalui pembagian harta yang adil. Jika terjadi konflik seperti perceraian, maqashid digunakan untuk meminimalkan mafsadah (kerusakan) pada anak-anak, dengan memprioritaskan hak pengasuhan yang terbaik sesuai prinsip maslahah (kepentingan umum). Dalam hukum waris, *hifz al-mal* diterapkan untuk mendistribusikan harta secara adil, mencegah ketidakadilan yang bisa merusak solidaritas keluarga, sambil mempertimbangkan *hifz al-nasl* untuk melindungi ahli waris yang rentan seperti anak yatim atau janda.[30]

[30]Fathur Rozi, "Pemikiran Hukum Islam Perspektif Yusuf Al-Qardawi: Elastisitas Hukum Islam Dan Moderasi Beragama," *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* 10, no. 1 (2025): 93–106.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Kerangka Konseptual

1. Harmonisasi rumah tangga

Keharmonisan rumah tangga dipahami sebagai kondisi di mana hubungan suami-istri dibangun atas dasar cinta, kepercayaan, komunikasi efektif, pemenuhan nafkah, dan tanggung jawab bersama sehingga menciptakan suasana aman, tenteram, dan produktif dalam keluarga. Dalam kajian sosiologi keluarga dan hukum keluarga Islam, keluarga harmonis menjadi unit dasar pembentukan masyarakat sehat; faktor-faktor penentu termasuk keimanan, komunikasi, pembagian peran, dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Konsep ini sering dirujuk sebagai keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* dalam literatur hukum keluarga Islam modern. Keharmonisan rumah tangga juga tidak hanya dipandang dari aspek internal hubungan suami-istri, tetapi mencakup keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam menciptakan iklim psikologis yang positif, pengelolaan konflik secara musyawarah, serta keterhubungan keluarga dengan nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku di masyarakat.[31] Menurut kajian kontemporer, keluarga yang harmonis ditandai dengan keterpaduan dimensi spiritual, emosional, dan material, sehingga setiap anggota keluarga merasa terlindungi, dihargai, serta mampu berkembang secara optimal. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga bukanlah kondisi statis, melainkan suatu proses dinamis yang menuntut komitmen, adaptasi, dan kesadaran hukum maupun moral agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara berkelanjutan.

2. Proteksi Judi Online

Istilah proteksi secara umum berarti perlindungan terhadap sesuatu agar tidak mengalami kerugian, bahaya, atau kerusakan. Proteksi mencakup segala bentuk tindakan, kebijakan, dan upaya sistematis yang bertujuan untuk

[31]Nurmala HAK, Yusdani Yusdani, und Januariansyah Arfaizar, „Pergeseran Makna Esensi Pernikahan Di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan – Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga“, *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, Nr. 2 (2022): 169–84,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjaga suatu objek, individu, atau kelompok dari ancaman yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun moral. Dalam konteks yang lebih luas, proteksi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, sosial, dan psikologis, yang keseluruhannya diarahkan untuk menciptakan rasa aman, stabilitas, dan kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat.[32] Dengan demikian, proteksi daapat di pahami sebagai Upaya prentif dan kuratif yang dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan mencegah timbulnya kerusakan soosisal.

konteks sosial dan hukum modern, konsep proteksi memiliki peran penting sebagai mekanisme pertahanan terhadap berbagai bentuk ancaman yang dapat merusak tatanan kehidupan individu maupun masyarakat. Salah satu ancaman serius yang menuntut adanya proteksi adalah perkembangan perilaku destruktif di era digital, termasuk penyimpangan moral, pelanggaran hukum, dan degradasi nilai sosial akibat kemajuan teknologi informasi. Transformasi digital tidak hanya membawa kemudahan akses terhadap informasi dan hiburan, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya praktik-praktik yang melanggar norma agama dan hukum, seperti penyebaran konten negatif, penipuan daring, serta perjudian berbasis internet (judi online). Dalam konteks inilah, proteksi dipahami bukan hanya sebatas perlindungan fisik atau ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan moral dan spiritual yang bertujuan menjaga integritas manusia dan stabilitas sosial. Upaya proteksi yang efektif harus melibatkan pendekatan hukum, sosial, dan keagamaan secara terpadu agar mampu menghadapi tantangan kompleks dari perkembangan teknologi dan perilaku manusia di era digital.[33]

[32]Febrian Hilmi Firdaus, „Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan“, *Masalah-Masalah Hukum* 53, Nr. 2 (2024): 135–44,

[33]Nopit Ernasari, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Era Digital Ditinjau Dari Perspektif Implementasi Prinsip Right to Be Forgotten Di Indonesia," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 15 (2024): 163–74.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan memanfaatkan situs web atau aplikasi tertentu sebagai media taruhan. Bentuknya meliputi permainan kasino digital, taruhan olahraga, poker, hingga permainan berbasis undian yang menggunakan uang nyata sebagai alat taruhannya. Keberadaan judi online semakin marak karena mudah diakses, bersifat anonim, serta didukung oleh teknologi digital yang memfasilitasi transaksi keuangan secara cepat. Karakteristik inilah yang membuat judi online lebih berbahaya dibandingkan perjudian tradisional, karena potensi kecanduan dan kerugian finansial menjadi semakin besar. Selain itu, judi online memiliki sifat *borderless* (tanpa batas wilayah) sehingga sulit dikendalikan oleh regulasi lokal, serta dilengkapi dengan sistem promosi dan bonus yang agresif, yang semakin menarik minat masyarakat.[34]

Menurut studi kontemporer, kecanduan judi online dapat menimbulkan *behavioral addiction* yang serupa dengan kecanduan narkoba, karena memberikan efek kesenangan sesaat namun berdampak pada kerusakan psikologis, sosial, dan ekonomi dalam jangka Panjang. Dengan demikian, judi online bukan hanya sekadar aktivitas hiburan digital, tetapi telah menjadi fenomena sosial dan hukum yang mengancam stabilitas keluarga dan tatanan Masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan proteksi komprehensif yang melibatkan lembaga keagamaan, aparat hukum, dan institusi sosial dalam rangka mencegah serta menanggulangi dampak negatifnya. Proteksi tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya edukatif dan preventif melalui penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan dalam masyarakat.

Dengan cara ini, proteksi terhadap judi online tidak hanya dipahami sebagai upaya pemberantasan kejahatan digital, tetapi juga sebagai bagian dari

[34]Apolos Igomu, Andi Muliyono, und Alice Ance Bonggoibo, „Judi Online: Permainan Menggiurkan dengan Risiko yang Menguras Harta dan Masa Depan“, *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 01, Nr. 02 (2024),

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan keluarga dan masyarakat dari kehancuran moral, ekonomi, dan spiritual. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syari'ah) yang menekankan pentingnya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), tiga aspek utama yang justru terancam akibat praktik judi online yang tidak terkendali.[35]

3. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Maqasid al-Syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam merupakan kerangka konseptual yang sangat penting dalam pembentukan dan implementasi hukum Islam, termasuk dalam ranah hukum keluarga. Konsep ini dirancang untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan hidup manusia dengan melindungi lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

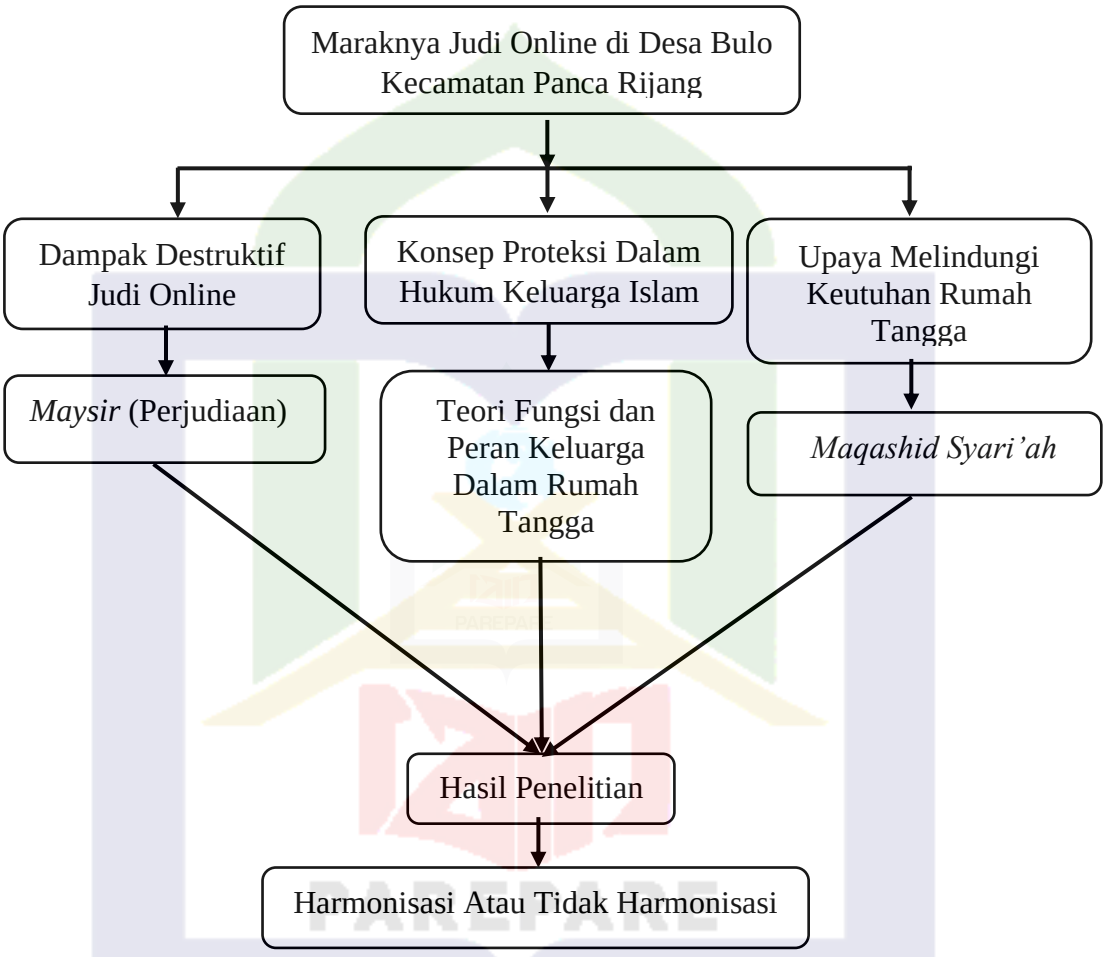
Secara konseptual hukum keluarga Islam, maqasid berfungsi sebagai pedoman agar setiap ketentuan dan praktik yang dijalankan benar-benar membawa kemanfaatan serta mencegah kerusakan dalam rumah tangga. Perlindungan hak-hak perempuan dan anak, keadilan dalam proses perkawinan maupun perceraian, serta pemenuhan kewajiban suami-istri, merupakan wujud nyata implementasi maqasid yang diarahkan pada terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, perspektif hukum keluarga Islam juga memandang bahwa pengaturan dalam perkawinan tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga spiritual dan moral, yang berfungsi menjaga keturunan, melestarikan nilai-nilai agama, serta menciptakan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya modern. Dengan demikian, maqasid tidak hanya menjadi legitimasi normatif, tetapi juga solusi praktis dalam merespon problematika rumah tangga kontemporer, termasuk isu-isu seperti perceraian,

[35]Hani Sholihah et al., *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kekerasan dalam rumah tangga, dan maraknya pengaruh negatif global seperti judi online yang mengancam keharmonisan keluarga.[36]

D. Kerangka Pikir



[36]Sumarta Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31, https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat terkait praktik judi online dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.[37] Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menggali realitas sosial Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Sosiologis, digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana praktik judi online memengaruhi kehidupan rumah tangga serta relasi sosial dalam keluarga di masyarakat Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang.[38] Pendekatan ini menitikberatkan pada interaksi sosial, pola perilaku, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan oleh judi online terhadap keharmonisan keluarga. Melalui pendekatan sosiologis, peneliti dapat mengkaji perubahan perilaku anggota keluarga, pola komunikasi antara suami dan istri, pelaksanaan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta respons masyarakat terhadap fenomena judi online yang terjadi di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk melihat faktor-faktor sosial yang mendorong seseorang terlibat dalam judi online, seperti pengaruh

[37]S Sunaryono u. a., *Buku Ajar Metodologi Penelitian 1* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

[38]Rian Fadilah, Feelings: Journal of Counseling and Psychology Penyimpangan Sosial Perilaku Judi Dan Dampaknya "2, Nr. 2 (2025): 114–19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi digital, dan lemahnya kontrol sosial dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sosiologis membantu peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak sosial judi online terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendekatan Yuridis Normatif, digunakan untuk menelaah proteksi terhadap praktik judi online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur larangan perjudian serta perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan pendapat para ulama, yang menjelaskan hukum perjudian (maysir) beserta dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Selain itu, penelitian juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perjudian dan perlindungan keluarga.[39]
3. Pendekatan Teologis-Normatif, digunakan untuk menganalisis praktik judi online berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan Islam terhadap perjudian serta dampaknya terhadap keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Dalam penelitian ini, judi online tidak hanya dipandang sebagai permasalahan sosial, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan berbagai kerugian moral, spiritual, ekonomi, dan psikologis bagi anggota keluarga.

[39]Juhara, Amalia, and Mulyana, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Sosiologis."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Melalui pendekatan teologis-normatif, penelitian ini mengkaji hubungan antara praktik judi online dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana praktik judi online dapat mengganggu tujuan-tujuan syariat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami dampak judi online terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta upaya menjaga keharmonisan dalam keluarga.[40]

Dengan demikian, pendekatan teologis-normatif membantu peneliti dalam menganalisis fenomena judi online dari perspektif keagamaan sekaligus menilai relevansinya dengan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Bulo, Kec.Panca Rijang, Kab.Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fenomena meningkatnya kasus judi online yang berdampak pada disharmoni keluarga di wilayah tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan dengan menyesuaikan kebutuhan peneliti.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Data Primer**:
 a) Pasangan Suami Istri (pelaku atau mantan pelaku) Judi Online.
 b) Tokoh agama, tokoh Masyarakat dan Penyuluh Agama.
 c) Pihak kepolisian yang menangani kasus perjudian online.

[40]Sumarta, Burhanudin, and Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. **Data Sekunder**:
 a) Literatur terkait hukum keluarga Islam.
 b) Kitab tafsir, hadis, dan karya ulama tentang larangan judi.
 c) Peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan, KHI, KUHP, UU ITE).
 d) Hasil penelitian terdahulu terkait judi online dan keluarga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti di lapangan. Observasi tidak hanya sekadar melihat, tetapi juga melibatkan proses pencatatan yang sistematis terhadap berbagai gejala, peristiwa, dan interaksi yang terjadi selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan kontekstual sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.[41]

Metode penelitian kualitatif ini, observasi memiliki peranan yang sangat penting karena memberikan gambaran yang nyata *(real setting)* mengenai situasi dan kondisi objek penelitian. Observasi memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara langsung tanpa perantara, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan mendalam. Selain itu, observasi juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh informan, tetapi memiliki pengaruh terhadap proses penelitian. Pada penelitian ini teknik observasi membantu peneliti mengamati kondisi sosial masyarakat terkait pengaruh judi online dalam keluarga.

[41]Sukmawati et al., *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, persepsi, serta pemahaman informan terhadap suatu fenomena yang diteliti. Wawancara menjadi metode yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti menggali data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi saja. Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[42]

Proses wawancara dilakukan secara mendalam *(in-depth interview)*, yaitu wawancara yang dilakukan secara intensif, terbuka, dan fleksibel untuk menggali informasi secara detail. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan jawabannya secara luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Arikunto, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, atau dokumen lain yang relevan dengan masalah penelitian.[43]

[42]M A C P et al., *Metode Penelitian Kualitatif : Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

[43]Agustianti et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Tohar Media, 2022),

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa arsip, catatan, berita maupun dokumen resmi kasus judi online di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi data

 Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian menghilangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan reduksi data adalah agar data yang terkumpul menjadi lebih terorganisasi dan mudah dipahami sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.

2. Penyajian data

 Penyajian data merupakan tahap mengorganisasikan dan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis, seperti uraian naratif, tabel, matriks, atau bagan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data, menemukan pola-pola tertentu, serta melihat gambaran secara menyeluruh mengenai objek penelitian. Dengan penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat lebih mudah melakukan analisis dan menarik makna dari data yang telah diperoleh.

3. Penarikan kesimpulan/*verifikasi*

 Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diperoleh tidak hanya didasarkan pada satu sumber data, tetapi diverifikasi kembali melalui proses pengecekan dan perbandingan antar data agar memiliki tingkat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keabsahan yang tinggi. Dalam penelitian ini, hasil interpretasi data kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, khususnya teori hukum keluarga Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik (metode).

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pelaku judi online, istri pelaku, pihak Kantor Urusan Agama (KUA), dan penyuluh agama, untuk mengetahui konsistensi data yang diberikan. Perbandingan tersebut dilakukan agar data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari satu informan, sehingga tingkat kredibilitasnya dapat lebih terjamin.

2. Triangulasi teknik (metode) dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara mengenai dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga diverifikasi melalui hasil observasi lapangan serta dokumen atau foto yang berkaitan dengan penelitian. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data tersebut, peneliti dapat memeriksa kebenaran informasi dari berbagai sudut pandang sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya bias atau subjektivitas. Oleh karena itu, data yang diperoleh menjadi lebih objektif, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[44]

[44]Lexy J Moleong and Tjun Surjaman, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2014.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Destruktif Judi Online terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, salah satunya kemudahan dalam melakukan transaksi,[45] tetapi juga memunculkan berbagai bentuk penyimpangan sosial yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang berkembang secara pesat di tengah masyarakat adalah praktik judi online. Kehadiran internet dan telepon genggam berbasis android membuat masyarakat dapat mengakses perjudian secara mudah tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah masuk hingga ke daerah pedesaan, termasuk di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan beberapa informan di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, ditemukan bahwa praktik judi online telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat. Dampak tersebut meliputi aspek ekonomi, psikologis, sosial, hingga keharmonisan hubungan suami istri dalam keluarga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai mengenal judi online melalui media sosial dan pengaruh lingkungan pergaulan. Kemunculan berbagai iklan perjudian pada platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok membuat masyarakat semakin mudah mengetahui dan mengakses situs perjudian online. Selain itu, adanya cerita mengenai kemenangan besar dari teman-teman sekitar juga mendorong seseorang untuk mencoba bermain judi online.

[45]Rina Anjeli et al., *Penggunaan Cashless Di Lingkungan Mahasiswa* (Penerbit Widina, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan bernama Hardiyansah selaku pelaku judi online. Ia menjelaskan bahwa awal mula dirinya mengenal judi online berasal dari media sosial dan ajakan teman. Ia menyampaikan bahwa:

> "Awalnya saya mengetahui tentang judi online dari salah satu platform media sosial yaitu Instagram dan ajakan dari teman. Dari situ saya tertarik melakukan judi online karena saya melihat orang yang melakukan judi online mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Dengan cuma bermodalkan Rp20.000 dia bisa menang hingga Rp500.000."[46]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan media digital memiliki pengaruh besar terhadap munculnya perilaku berjudi di masyarakat. Kemudahan memperoleh informasi mengenai perjudian serta adanya harapan mendapatkan keuntungan instan menjadi faktor utama yang mendorong seseorang mencoba judi online.

Pada konteks ini, informasi mengenai kemenangan judi yang diperoleh dari teman maupun media sosial menciptakan makna tertentu dalam pikiran individu bahwa judi online merupakan cara cepat memperoleh uang. Akibatnya, seseorang menjadi terdorong untuk mencoba perjudian tanpa mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Selain faktor lingkungan sosial, sifat judi online yang bersifat adiktif juga menyebabkan pelaku sulit menghentikan kebiasaan berjudi. Ketika seseorang pernah memperoleh kemenangan, muncul dorongan untuk terus bermain dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi, pada kenyataannya perjudian lebih sering menyebabkan kerugian finansial dibandingkan keuntungan.

Hal tersebut diperkuat oleh pengakuan Hardiyansah yang menyatakan bahwa dirinya sering kali sulit berhenti bermain judi karena selalu berharap dapat memperoleh kemenangan kembali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa judi online dapat memunculkan perilaku kecanduan *(behavioral addiction)* yang berdampak buruk terhadap kehidupan individu maupun keluarga.

[46]Hardiansyah, Petani, Wawancara Di Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Tanggal 20 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial, sebagaimana dikutip dalam Hasnil Aida Nasutionm *"Patologi Sosial dan Pendidikan Islam Keluarga"*, perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang muncul akibat penyimpangan perilaku masyarakat. Perjudian menyebabkan individu mengalami gangguan kontrol diri sehingga sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Akibatnya, pelaku perjudian cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab terhadap keluarga.[47] Dampak judi online yang paling nyata terlihat dalam kehidupan rumah tangga ialah terganggunya kondisi ekonomi keluarga. Penghasilan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga justru digunakan untuk berjudi. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku sampai melakukan utang dan menggadaikan harta milik keluarga demi memenuhi keinginan untuk terus bermain judi online.

Hal tersebut disampaikan oleh informan bernama Aldi, seorang kepala keluarga yang mengalami perceraian akibat judi online. Ia menjelaskan bahwa:

> "Kenapa saya bisa cerai dengan istri saya, semua bermula karena hutang gara-gara judi online dan saya jarang memberikan nafkah kepada istri saya. Awalnya sebelum saya mengenal judi online, saya selalu memberikan nafkah kepada istri saya setiap panen padi. Semua hasil panen selalu saya berikan kepadanya. Namun setelah saya mengenal judi online, sebagian hasil panen saya gunakan untuk judi online. Hingga suatu waktu saya menggadaikan emas milik istri saya untuk bermain judi online. Dari situlah awal mula saya terlilit hutang sampai akhirnya saya bercerai dengan istri saya karena dia sudah lelah dengan kecanduan saya melakukan judi online."[48]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa judi online sangat memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga. Pelaku yang awalnya mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah mulai mengalami perubahan perilaku setelah terlibat dalam perjudian. Penghasilan yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan keluarga berubah menjadi alat untuk memenuhi keinginan berjudi. Kondisi

[47]Hasnil Aida Nasution, *Patologi Sosial Dan Pendidikan Islam Keluarga* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

[48]Aldi, Petani, Wawancara Di Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Tanggal 20 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut juga menunjukkan terganggunya fungsi ekonomi keluarga menurut Friedman. Fungsi ekonomi keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Ketika penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dialihkan untuk berjudi, maka fungsi ekonomi keluarga tidak berjalan secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Fenomena tersebut sesuai dengan teori struktural fungsional Talcott Parsons yang dikemukakan dalam Usman dan Musrayani. Pada teori tersebut dijelaskan bahwa keluarga merupakan suatu sistem sosial yang tersusun atas pembagian peran di antara anggota keluarga, di mana setiap individu memiliki fungsi yang saling melengkapi guna menciptakan keseimbangan dan keharmonisan keluarga.[49] Dalam rumah tangga, suami memiliki fungsi instrumental, yaitu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan istri memiliki fungsi ekspresif yang berkaitan dengan pengelolaan emosional keluarga. Ketika salah satu anggota keluarga tidak menjalankan perannya dengan baik, maka akan muncul ketidakseimbangan dalam sistem keluarga yang berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga.[50] Selain berdampak terhadap kondisi ekonomi, judi online juga menyebabkan terganggunya hubungan emosional antara suami dan istri. Pelaku judi online cenderung mengalami perubahan perilaku seperti mudah marah, tertutup, sering berbohong, dan lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan telepon genggam dibandingkan berinteraksi dengan keluarga.

Nurdiyanah selaku istri pelaku judi online menjelaskan bahwa dirinya mulai curiga terhadap perilaku suaminya setelah melihat perubahan penggunaan uang sehari-hari. Ia menyampaikan bahwa:

> "Saya mengetahui bahwa suami saya melakukan judi online setelah usia pernikahan kami masuk di bulan ke-7. Awalnya saya curiga karena setiap

[49]Musrayani Usman, Teori Dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga (Nas Media Pustaka, 2025).

[50]Ieke Sartika Ariany, "Keluarga Dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional," *Al Qalam* 19, no. 93 (2002): 151–66.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> kali suami saya meminta uang untuk membeli rokok dia selalu meminta Rp50.000, padahal harga rokoknya hanya Rp20.000. Terkadang dia juga memberikan saya uang Rp300.000 dan ketika saya bertanya uang itu dari mana, dia selalu mengatakan dari teman yang berhutang kepadanya, padahal setahu saya suami saya tidak pernah memberi hutang kepada orang lain."[51]

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa judi online menyebabkan munculnya kebohongan dalam rumah tangga. Kebohongan mengenai kondisi keuangan dan penggunaan uang menyebabkan hilangnya rasa percaya antara pasangan suami istri. Padahal kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis.

Hubungan rumah tangga yang sehat dibangun atas dasar komunikasi yang baik, keterbukaan, rasa tanggung jawab, dan saling percaya antaranggota keluarga. Ketika salah satu pasangan mulai menyembunyikan kondisi keuangan dan berbohong mengenai pengelolaan harta, maka hubungan emosional dalam keluarga akan terganggu dan memicu konflik berkpanjangan.[52] Selain konflik antara suami dan istri, dampak judi online juga dirasakan oleh anak-anak dalam keluarga. Anak menjadi kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua karena kondisi rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran dan masalah ekonomi. Dalam beberapa kasus, anak-anak mengalami tekanan psikologis akibat suasana rumah yang tidak harmonis.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu tokoh masyarakat Desa Bulo bernama Puhairu yang menyampaikan bahwa:

> "Saya sudah sering melihat praktik judi online di Desa Bulo, baik anak-anak yang masih sekolah maupun yang sudah berkeluarga. Hal ini sangat disayangkan karena beberapa pelaku judi online merupakan orang yang pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren atau sedang bersekolah di salah satu madrasah di Kabupaten Sidrap. Menurut saya salah satu faktor masyarakat Desa Bulo mengenal judi online adalah

[51]Nurdiyana, Ibu Rumah Tangga , Wawancara Di Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Tanggal 20 April 2026

[52]Ratama Andri, „*Analisis Love Language Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektf Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pasangan Menikah Pada Usia Pernikahan 0-5 Tahun Di Desa Taman Fajar)*" (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena media sosial dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik judi online telah menjadi persoalan sosial yang cukup serius di lingkungan masyarakat Desa Bulo. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak dan remaja juga mulai mengenal perjudian melalui media sosial dan lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan keluarga serta rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor yang mempercepat penyebaran judi online di lingkungan sosial. Pada perspektif hukum keluarga Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pemenuhan nafkah, kasih sayang, komunikasi yang baik, serta tanggung jawab terhadap keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, dapat dipahami bahwa praktik judi online telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, hubungan sosial, serta keharmonisan keluarga. Fenomena judi online yang semakin mudah diakses melalui telepon genggam menyebabkan masyarakat dari berbagai kalangan dapat terlibat dalam praktik perjudian tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam judi online ialah pengaruh lingkungan sosial, media sosial, serta keinginan memperoleh keuntungan secara instan. Kemunculan berbagai iklan perjudian di media digital membuat masyarakat semakin mudah mengenal dan mencoba permainan judi online. Hal tersebut terlihat dari pengakuan Hardiyansah yang menyatakan bahwa dirinya mulai mengenal judi online melalui Instagram dan ajakan teman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi teknologi memberikan manfaat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga dapat menjadi sarana munculnya perilaku menyimpang apabila tidak digunakan secara bijak.

Menurut Albert Bandura sebagaimana dikutip oleh Qurrotul Ainiyah dalam artikelnya *"Social Learning Theory dan Perilaku Agresif Anak dalam Keluarga"*, perilaku seseorang terbentuk melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap lingkungan sekitarnya. Seseorang dapat mempelajari perilaku tertentu setelah melihat pengalaman orang lain, termasuk perilaku menyimpang seperti perjudian.[53] Dalam konteks penelitian ini, masyarakat yang melihat temannya memperoleh keuntungan dari judi online menjadi tertarik untuk mencoba melakukan hal yang sama. Selain faktor lingkungan sosial, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa judi online memiliki sifat adiktif yang menyebabkan pelaku sulit menghentikan kebiasaannya. Pelaku cenderung terus bermain karena memiliki harapan untuk memperoleh kemenangan yang lebih besar. Ketika mengalami kekalahan, pelaku justru terdorong untuk kembali bermain demi mengembalikan uang yang telah hilang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perilaku *loss chasing*, yaitu keinginan seseorang untuk mengejar kembali kerugian yang dialami melalui perjudian. Perilaku ini menyebabkan pelaku semakin terjerumus dalam kecanduan judi online dan sulit mengontrol penggunaan uang.

Kartini Kartono sebagaimana dikutip oleh Kamila Fatin Rifdah dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Kriminologis Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online di Kota Bandar Lampung"* menjelaskan bahwa, perjudian merupakan salah satu bentuk patologi sosial yang dapat menyebabkan gangguan psikologis dan hilangnya kontrol diri pada individu. Pelaku perjudian cenderung mengalami ketergantungan emosional terhadap aktivitas berjudi sehingga mengabaikan tanggung jawab sosial maupun keluarga.[54] Dampak judi online yang paling dominan dalam penelitian ini ialah terganggunya kondisi

[53]Qurrotul Ainiyah, "Social Learning Theory Dan Perilaku Agresif Anak Dalam Keluarga," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2017).

[54]Kamila Fatin Rifdah, "Analisis Kriminologis Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online Di Kota Bandar Lampung," 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekonomi rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aldi, diketahui bahwa dirinya mulai mengurangi pemberian nafkah kepada istri sejak mengenal judi online. Bahkan ia sampai menggadaikan emas milik istrinya demi memperoleh modal untuk berjudi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa judi online menyebabkan perubahan perilaku ekonomi dalam rumah tangga. Penghasilan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga justru dialihkan untuk aktivitas perjudian. Akibatnya, kebutuhan rumah tangga menjadi tidak terpenuhi dan memunculkan konflik antara suami dan istri.

Pada teori struktural fungsional Talcott Parsons, keluarga dipandang sebagai suatu sistem sosial yang memiliki pembagian peran tertentu. Suami memiliki fungsi instrumental sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sedangkan istri memiliki fungsi ekspresif yang berkaitan dengan pemeliharaan hubungan emosional dalam rumah tangga.[55] Ketika suami tidak menjalankan fungsi instrumentalnya dengan baik akibat kecanduan judi online, maka keseimbangan dalam keluarga akan terganggu dan memicu ketidakharmonisan rumah tangga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa judi online menyebabkan hilangnya rasa saling percaya antara suami dan istri. Pelaku judi online cenderung menyembunyikan kondisi keuangan keluarga dan sering berbohong mengenai penggunaan uang. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Nurdiyanah yang mulai curiga terhadap perilaku suaminya karena sering meminta uang dengan alasan yang tidak jelas. Dalam kehidupan rumah tangga, kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis. Ketika salah satu pasangan mulai tidak jujur mengenai kondisi ekonomi maupun aktivitasnya, maka hubungan emosional dalam keluarga akan mengalami kerusakan.

Dadang Hawari sebagaimana dikutip oleh Ratama Andri dalam penelitiannya yang berjudul *"Analisis Love Language dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pasangan Menikah pada*

[55]Siti Maryam, Zuraini Mahyiddin, and Nurul Faudiah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Syiah Kuala University Press, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Usia Pernikahan 0–5 Tahun di Desa Taman Fajar)" menjelaskan bahwa, rumah tangga yang sehat dibangun atas dasar komunikasi yang baik, keterbukaan, rasa tanggung jawab, dan kejujuran antara pasangan suami istri.[56] Oleh karena itu, perilaku berbohong yang dilakukan pelaku judi online dapat menjadi pemicu utama munculnya pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga. Selain berdampak terhadap pasangan suami istri, judi online juga memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dipenuhi konflik cenderung mengalami tekanan emosional dan kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Dalam beberapa kasus, anak juga berpotensi meniru perilaku negatif orang tuanya.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori kontrol sosial Travis Hirschi yang menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan keluarga dapat menyebabkan seseorang mudah terlibat dalam perilaku menyimpang.[57] Ketika hubungan emosional dalam keluarga melemah akibat konflik rumah tangga, maka fungsi pengawasan orang tua terhadap anak juga ikut menurun.

Hasil penelitian juga menunjukkab bahwa, tokoh masyarakat Desa Bulo juga menyampaikan bahwa praktik judi online tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga mulai dikenal oleh anak-anak sekolah dan remaja. Hal tersebut menunjukkan bahwa judi online telah menjadi persoalan sosial yang serius di lingkungan masyarakat. Selain faktor keluarga, perkembangan media sosial menjadi salah satu penyebab utama mudahnya masyarakat mengakses perjudian online. Saat ini berbagai situs perjudian sering disamarkan dalam bentuk permainan digital maupun iklan hiburan sehingga menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran judi online. Banyak

[56]Ratama Andri, "Analisis Love Language Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektf Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pasangan Menikah Pada Usia Pernikahan 0-5 Tahun Di Desa Taman Fajar)" (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

[57]Fikri Anarta, Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan remaja", 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat belum memahami bahwa perjudian online memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap kehidupan individu maupun keluarga.

Pada perspektif Hukum Keluarga Islam, dampak judi online yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya ancaman terhadap tujuan-tujuan pokok syariat *(maqashid syari'ah).* Praktik judi online tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu perlindungan harta *(hifz al-mal),* perlindungan jiwa atau kondisi psikologis keluarga *(hifz al-nafs),* perlindungan keturunan *(hifz al-nasl),* serta perlindungan agama *(hifz al-din).* Hilangnya harta akibat perjudian menyebabkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, sementara konflik yang muncul dalam rumah tangga dapat mengganggu kesehatan mental anggota keluarga dan perkembangan anak. Selain itu, kebiasaan berjudi juga menjauhkan seseorang dari nilai-nilai agama yang mengajarkan kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab dalam mencari nafkah.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a) yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.[58] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perjudian dipandang sebagai perilaku yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Kasus yang dialami oleh Aldi dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana kecanduan judi online menyebabkan berkurangnya pemberian nafkah, munculnya hutang, hilangnya kepercayaan pasangan, hingga berakhir pada perceraian. Dengan demikian, judi online tidak hanya bertentangan dengan norma agama dan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis penelitian dapat dipahami bahwa judi online memiliki dampak destruktif terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang. Dampak tersebut meliputi kerusakan ekonomi

[58]Hariati, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keluarga, hilangnya keharmonisan rumah tangga, munculnya konflik suami istri, terganggunya perkembangan anak, hingga melemahnya hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara keluarga, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah dalam mencegah serta menangani praktik judi online agar tidak semakin meluas di lingkungan masyarakat.

B. Bentuk-Bentuk Proteksi Keluarga dalam Mencegah dan Menangani Dampak Judi Online terhadap Rumah Tangga di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter, perilaku, serta moral setiap individu. Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga memiliki peran penting dalam menjaga anggota keluarga dari berbagai bentuk penyimpangan sosial, termasuk praktik judi online. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, ditemukan bahwa keluarga memiliki beberapa bentuk proteksi atau upaya perlindungan dalam mencegah dan menangani dampak judi online terhadap rumah tangga.

Proteksi keluarga dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan nasihat, pengawasan terhadap penggunaan telepon genggam dan media sosial, pendekatan keagamaan, pengelolaan keuangan keluarga, serta membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak mengalami keretakan akibat perjudian online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa salah satu bentuk proteksi keluarga yang paling sering dilakukan adalah memberikan nasihat dan pendekatan emosional kepada pelaku judi online. Keluarga berusaha mengingatkan pelaku mengenai dampak negatif judi online terhadap kehidupan rumah tangga dan masa depan anak-anak. Hal tersebut disampaikan oleh Nurdiyanah selaku istri pelaku judi online. Ia menjelaskan bahwa dirinya terus berusaha mengingatkan suaminya agar berhenti bermain judi online demi menjaga keharmonisan keluarga. Ia menyampaikan bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Saya selalu mengingatkan suami saya supaya berhenti bermain judi online karena kasihan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi akibat judi."[59]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa istri memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan rumah tangga. Meskipun menghadapi kondisi yang sulit akibat perilaku suami yang kecanduan judi online, ia tetap berusaha mempertahankan keluarganya melalui pendekatan komunikasi dan pemberian nasihat.

Pada teori fungsi keluarga menurut Friedman, salah satu fungsi utama keluarga ialah fungsi afektif, yaitu memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan emosional, dan rasa aman kepada anggota keluarga. Fungsi afektif tersebut sangat penting dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, termasuk ketika salah satu anggota keluarga mengalami penyimpangan perilaku seperti kecanduan judi online.[60] Selain memberikan nasihat, keluarga juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa istri mulai mengambil peran lebih besar dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keluarga agar uang tidak lagi digunakan untuk berjudi. Pengawasan terhadap keuangan keluarga dilakukan karena sebagian besar konflik rumah tangga yang muncul akibat judi online berkaitan dengan masalah ekonomi. Pelaku judi online sering menggunakan penghasilan keluarga untuk berjudi sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi terabaikan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu bentuk proteksi penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga.

Menurut Gunarsa, keluarga yang memiliki sistem pengelolaan ekonomi yang baik akan lebih mampu menghadapi tekanan sosial dan konflik internal rumah tangga. Sebaliknya, ketidakmampuan mengatur keuangan dapat memicu pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam keluarga.[61] Bentuk proteksi lainnya ialah pengawasan

[59]Nurdiyana, Ibu Rumah Tangga , Wawancara Di Desa, Bulo Kecamatan Panca Rijang, Tanggal 20 April 2026

[60]Marilyn M Friedman, Vicky R Bowden, and Elaine G Jones, "Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori, Dan Praktek," *Jakarta: Egc* 5 (2010).

[61]Singgih D Gunarsa, *Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Bunga Rampai Psikologi Anak* (BPK Gunung Mulia, 2004).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap penggunaan media sosial dan telepon genggam, khususnya terhadap anak-anak dan remaja. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Bulo, diketahui bahwa banyak masyarakat mengenal judi online melalui media sosial. Oleh karena itu, pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak sangat diperlukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Puhairu selaku tokoh masyarakat Desa Bulo. Ia menjelaskan bahwa:

> "Menurut saya salah satu faktor masyarakat Desa Bulo mengenal judi online adalah karena media sosial dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka."[62]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kontrol keluarga terhadap penggunaan internet dapat menjadi penyebab mudahnya seseorang terpengaruh oleh praktik judi online. Saat ini berbagai situs perjudian sering disamarkan dalam bentuk permainan digital dan iklan hiburan sehingga mudah menarik perhatian masyarakat, terutama remaja dan anak-anak.

Pada perspektif sosiologi keluarga, orang tua memiliki fungsi pengawasan sosial terhadap perilaku anak. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah anak terlibat dalam perilaku menyimpang yang dapat merusak masa depannya. Pengawasan keluarga sangat penting pada era digital karena perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat anak-anak lebih mudah mengakses berbagai informasi negatif melalui internet. Selain pengawasan keluarga, pendekatan keagamaan juga menjadi salah satu bentuk proteksi terhadap dampak judi online dalam rumah tangga.[63] Berdasarkan hasil penelitian, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Bulo aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online menurut ajaran Islam. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah agama, dan nasihat keislaman digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk perjudian. Tokoh agama menjelaskan bahwa judi

[62]Puhairu, Tokoh Masyarakat, Wawancara Di Desa Bulo, Kecamatan Pancar Rijang, Tanggal 30 April 2026

[63]Yuni Anggraeni, "Pengawasan Orang Tua Dalam Penggunaan Gadget Pada Anak Di Ra Yapsisumberjaya Lampung Barat" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi, merugikan orang lain, dan dapat merusak kehidupan keluarga.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam*, perjudian termasuk salah satu perbuatan yang diharamkan karena menyebabkan permusuhan, kebencian, serta menjauhkan manusia dari mengingat Allah Swt.[64] Oleh karena itu, pendekatan agama sangat penting dalam membentuk kesadaran masyarakat agar menjauhi praktik judi online.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, ditemukan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani dampak negatif judi online terhadap kehidupan rumah tangga. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat memenuhi kebutuhan biologis dan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, moral, dan kontrol sosial terhadap perilaku anggota keluarga. Dalam konteks penelitian ini, bentuk proteksi keluarga dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan nasihat, membangun komunikasi yang baik, melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan telepon genggam, memperkuat pendidikan agama, serta mengontrol pengelolaan keuangan keluarga. Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anggota keluarga agar tidak semakin terjerumus dalam praktik judi online.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendekatan emosional dan komunikasi menjadi salah satu bentuk proteksi yang paling sering dilakukan dalam keluarga. Istri pelaku judi online berusaha memberikan nasihat dan dukungan emosional kepada suami agar berhenti melakukan perjudian demi menjaga keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Nurdiyanah yang mengatakan bahwa dirinya terus mengingatkan suaminya untuk berhenti bermain judi online karena kebutuhan rumah tangga dan anak-anak sering terabaikan akibat

[64]Yūsuf Qaraḍāwī, "Halal Dan Haram Dalam Islam," 1980.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perjudian. Sikap tersebut menunjukkan adanya upaya mempertahankan rumah tangga melalui komunikasi dan pendekatan emosional.

Pada teori fungsi keluarga menurut Friedman, keluarga memiliki fungsi afektif yang berkaitan dengan pemberian kasih sayang, perhatian, dukungan emosional, dan rasa aman kepada anggota keluarga.[65] Fungsi afektif tersebut sangat penting dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, termasuk ketika salah satu anggota keluarga mengalami kecanduan judi online. Melalui komunikasi yang baik, anggota keluarga dapat saling memberikan motivasi dan pengawasan agar perilaku menyimpang dapat dikurangi. Sebaliknya, kurangnya komunikasi dalam rumah tangga dapat menyebabkan hubungan emosional menjadi renggang sehingga mempermudah munculnya konflik dalam keluarga.

Selain pendekatan emosional, bentuk proteksi lain yang dilakukan keluarga ialah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian istri mulai mengambil alih pengelolaan keuangan keluarga setelah mengetahui suaminya terlibat dalam judi online. Langkah tersebut dilakukan agar penghasilan keluarga tidak kembali digunakan untuk berjudi. Pengawasan terhadap keuangan keluarga menjadi penting karena sebagian besar konflik rumah tangga akibat judi online berkaitan dengan masalah ekonomi. Pelaku judi online sering menggunakan uang kebutuhan rumah tangga sebagai modal perjudian sehingga menyebabkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Ketika kondisi ekonomi terganggu, maka hubungan emosional antara anggota keluarga juga akan ikut terganggu. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu bentuk perlindungan keluarga dalam menjaga kestabilan rumah tangga.

Temuan penelitian ini juga dapat dianalisis menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Menurut Parsons, keluarga merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas anggota keluarga yang memiliki fungsi dan peran masing-masing.

[65]Hanny Nurfitria Asriati Nurullah, "Gambaran Dukungan Keluarga Terhadap Anggota Keluarga Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Pasirkaliki Kota Bandung" (Universitas Bhakti Kencana, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Suami memiliki fungsi instrumental sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sedangkan istri memiliki fungsi ekspresif yang berkaitan dengan pemberian dukungan emosional serta menjaga keharmonisan rumah tangga.[66]

Ketika seorang suami terlibat dalam judi online, fungsi instrumental tersebut tidak berjalan secara optimal karena sebagian pendapatan digunakan untuk berjudi. Akibatnya, kebutuhan ekonomi keluarga menjadi terganggu dan hubungan antaranggota keluarga mengalami ketidakseimbangan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan istri dalam mengelola keuangan keluarga dan memberikan dukungan emosional dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian sistem keluarga untuk mempertahankan stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.

Dari hasil penelitian, bentuk proteksi lainnya ialah pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan internet. Tokoh masyarakat Desa Bulo menyampaikan bahwa sebagian masyarakat mengenal judi online melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas digital anggota keluarga menjadi sangat penting pada era perkembangan teknologi saat ini. Puhairu selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial menjadi salah satu penyebab mudahnya anak-anak maupun masyarakat mengenal judi online. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi penggunaan teknologi digital agar tidak disalahgunakan.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membuat masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai bentuk hiburan digital, termasuk situs perjudian online. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan batasan serta pengawasan terhadap penggunaan internet, khususnya bagi anak-anak dan remaja agar tidak terpengaruh oleh konten negatif. Selain pengawasan sosial, pendekatan keagamaan juga menjadi bentuk proteksi penting dalam mencegah praktik judi online dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, tokoh agama di Desa Bulo aktif

[66]Maryam, Mahyiddin, and Faudiah, Ilmu Kesejahteraan Keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online menurut ajaran Islam. Kegiatan seperti pengajian, ceramah agama, dan nasihat keislaman digunakan sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perjudian terhadap kehidupan keluarga. Pendekatan agama dianggap penting karena masyarakat Desa Bulo mayoritas beragama Islam dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial.

Menurut Zakiah Daradjat, dikutip dalam Syamsul Bahri dan Iqbal Amar Muzaki, *"Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat,"* pendidikan agama dalam keluarga memiliki peran penting dalam membentuk moral dan kepribadian anak.[67] Seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik cenderung lebih mampu mengontrol perilakunya dan menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain peran keluarga dan tokoh agama, masyarakat Desa Bulo juga berharap adanya keterlibatan pemerintah desa dalam menangani maraknya judi online. Sosialisasi mengenai bahaya judi online dianggap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak perjudian digital. Pemerintah desa diharapkan dapat bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan dalam melakukan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Kerja sama tersebut penting dilakukan karena praktik judi online saat ini semakin sulit dikendalikan akibat kemudahan akses internet dan perkembangan teknologi.

Pada perspektif sosiologi hukum, penanggulangan perilaku menyimpang tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif berupa pendidikan, pengawasan sosial, dan pembinaan moral masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan judi online harus dilakukan secara bersama-sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

[67]Syamsul Bahri and Iqbal Amar Muzaki, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 149.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain berbagai bentuk proteksi yang telah dilakukan keluarga, keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada konsistensi dan kerja sama seluruh anggota keluarga. Keluarga yang memiliki hubungan yang harmonis, komunikasi yang terbuka, serta komitmen bersama untuk menjaga keutuhan rumah tangga cenderung lebih mampu menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh judi online. Sebaliknya, apabila anggota keluarga bersikap acuh tak acuh terhadap perilaku menyimpang yang terjadi, maka risiko keretakan rumah tangga akan semakin besar. Oleh karena itu, proteksi keluarga tidak hanya dipahami sebagai tindakan pengawasan, tetapi juga sebagai proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk membentuk kesadaran, tanggung jawab, dan kontrol diri setiap anggota keluarga.

Perspektif Teori Sistem Keluarga *(Family System Theory),* keluarga merupakan suatu kesatuan yang saling memengaruhi sehingga perubahan perilaku satu anggota keluarga akan berdampak pada anggota keluarga lainnya. Ketika seorang anggota keluarga terlibat dalam judi online, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi, psikologis, dan hubungan sosial seluruh keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian masalah judi online tidak dapat dibebankan kepada individu pelaku semata, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, upaya proteksi keluarga terhadap dampak judi online sejalan dengan tujuan *maqashid syari'ah*, khususnya dalam menjaga harta *(hifz al-mal),* menjaga jiwa *(hifz al-nafs),* menjaga keturunan *(hifz al-nasl),* dan menjaga agama *(hifz al-din).* Praktik judi online berpotensi merusak keempat aspek tersebut karena dapat menyebabkan hilangnya harta benda, menimbulkan tekanan psikologis, mengganggu pendidikan dan kesejahteraan anak, serta menjauhkan seseorang dari nilai-nilai agama. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan keluarga, seperti pengawasan, pendidikan agama, pembinaan moral,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan pengelolaan keuangan yang baik, merupakan bentuk implementasi nilai-nilai maqashid syari'ah dalam menjaga keutuhan dan kemaslahatan rumah tangga.

Dengan demikian, proteksi keluarga terhadap dampak judi online tidak hanya berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap perilaku menyimpang, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Keberhasilan proteksi tersebut memerlukan sinergi antara keluarga, tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta lingkungan sosial yang mampu mencegah berkembangnya praktik judi online serta menjaga keharmonisan rumah tangga secara berkelanjutan.

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk proteksi keluarga terhadap dampak judi online di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang dilakukan melalui pendekatan emosional, pengawasan penggunaan media sosial, pengelolaan keuangan keluarga, pendidikan agama, serta kerja sama sosial antara keluarga dan masyarakat. Upaya tersebut sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah semakin meluasnya praktik judi online di lingkungan masyarakat.

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Dampak Judi Online dalam Harmonisai Rumah Tangga di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan rumah tangga. Dalam hukum keluarga Islam, tujuan utama perkawinan ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Rumah tangga dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, kejujuran, dan kerja sama antara suami dan istri. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk praktik judi online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, ditemukan bahwa praktik judi online telah menyebabkan berbagai persoalan dalam rumah tangga masyarakat, seperti hilangnya nafkah keluarga, munculnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertengkaran antara suami dan istri, kebohongan dalam pengelolaan keuangan, hingga perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan keluarga dalam Islam. Dalam hukum Islam, judi dikenal dengan istilah *maisir* atau *qimar*. Maisir merupakan segala bentuk permainan atau aktivitas yang mengandung unsur taruhan dan memperoleh keuntungan dengan cara untung-untungan. Islam secara tegas melarang praktik perjudian karena dianggap merugikan individu maupun masyarakat. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Maidah/5:90

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."(QS. Al-Maidah: 90)[68]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial, memunculkan permusuhan, serta menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama. Dalam konteks rumah tangga, dampak tersebut terlihat dari munculnya konflik antara suami dan istri akibat masalah ekonomi dan hilangnya rasa saling percaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bernama Aldi, diketahui bahwa judi online menyebabkan dirinya tidak lagi menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan baik. Sebagian hasil panen yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga justru digunakan untuk berjudi. Bahkan ia sampai menggadaikan emas milik istrinya demi memperoleh uang untuk bermain judi online. Perilaku tersebut bertentangan dengan kewajiban seorang suami dalam Islam. Dalam hukum keluarga Islam, suami memiliki kewajiban memberikan

[68]Kemenag R. I, "Terjemah Al-Qur'an Tahun 2019 (Rev 04.1). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI," 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan tanggung jawab utama seorang kepala keluarga yang harus dipenuhi dengan cara yang halal dan baik.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* bahwa nafkah keluarga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami selama perkawinan berlangsung. Pendapat tersebut dikutip oleh Adi Karma dalam penelitian *"Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia"*, nafkah keluarga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami selama perkawinan berlangsung. Apabila seorang suami sengaja mengabaikan kewajibannya karena digunakan untuk hal-hal yang haram seperti perjudian, maka perbuatan tersebut termasuk bentuk kedzaliman terhadap keluarga.[69] Selain persoalan nafkah, praktik judi online juga menyebabkan hilangnya kejujuran dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurdiyanah, diketahui bahwa suaminya sering berbohong mengenai penggunaan uang dan sumber pendapatan. Dalam Islam, kejujuran merupakan salah satu dasar utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Pada perspektif *maqashid syariah*, praktik judi online juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Maqashid syariah bertujuan menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Judi online bertentangan dengan konsep *hifz al-mal* karena menyebabkan kerusakan harta dan pemborosan keuangan keluarga. Selain itu, judi online juga bertentangan dengan *hifz al-nasl* karena konflik rumah tangga akibat perjudian dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak-anak dalam keluarga.

Menurut Imam Al-Syatibi dalam teori *maqashid syariah*, segala bentuk aktivitas yang menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia wajib dicegah

[69]Adi Karma, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia" (IAIN Parepare, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

demi terciptanya kemaslahatan bersama.[70] Oleh karena itu, praktik judi online harus dihindari karena lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan manfaat.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak menjadi pemabuk, penjudi, pemadat, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perjudian dipandang sebagai perilaku yang dapat merusak kehidupan rumah tangga dan menjadi alasan terjadinya perceraian.[71] Fenomena tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, di mana salah satu informan mengalami perceraian akibat kecanduan judi online. Konflik rumah tangga yang terus berlangsung karena masalah ekonomi dan hilangnya rasa percaya menyebabkan hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi.

Selain merusak rumah tangga, judi online juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bernama Puhairu, diketahui bahwa praktik judi online telah dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak sekolah dan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik judi online telah menjadi ancaman sosial yang serius di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara keluarga, tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah penyebaran perjudian online. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pencegahan terhadap judi online dapat dilakukan melalui pendidikan agama sejak dini, penguatan moral keluarga, pengawasan terhadap penggunaan media sosial, serta membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Nilai-nilai keislaman harus ditanamkan dalam keluarga agar setiap anggota keluarga memiliki kesadaran untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang agama.

[70]Galuh Nasrullah Kartika Mr and Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

[71]Vitayana Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Lebih Memprioritaskan Orangtua Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 226/Pdt. G/2022/Pa. Kdl) Skripsi," N.D.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, praktik judi online telah memberikan dampak yang sangat serius terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat. Dampak tersebut meliputi kerusakan ekonomi keluarga, hilangnya keharmonisan rumah tangga, menurunnya rasa tanggung jawab kepala keluarga, hingga terjadinya perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik judi online bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumah tangga dibangun atas dasar cinta kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama antara suami dan istri. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa salah satu dampak terbesar judi online ialah hilangnya tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aldi, diketahui bahwa dirinya mulai mengurangi nafkah keluarga sejak mengenal judi online. Bahkan ia sampai menggadaikan emas milik istrinya demi memperoleh modal untuk berjudi. Perilaku tersebut bertentangan dengan kewajiban seorang suami dalam hukum keluarga Islam. Suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri serta anak-anaknya. Nafkah yang diberikan harus berasal dari cara yang halal dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan digunakan untuk aktivitas yang dilarang agama seperti perjudian.

Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya penyimpangan terhadap konsep *qiwamah* dalam Islam. *Qiwamah* merupakan bentuk tanggung jawab dan kepemimpinan suami dalam menjaga serta memenuhi kebutuhan keluarganya.[72] Oleh karena itu, perilaku berjudi yang menyebabkan keluarga terlantar bertentangan

[72]Arsiyani Linda, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pergeseran Peran Tanggung Jawab Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Imam Asy Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Sukajaya Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)" (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan prinsip kepemimpinan dalam rumah tangga Islam. Selain persoalan nafkah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa judi online menyebabkan munculnya kebohongan dan hilangnya rasa saling percaya antara suami dan istri. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Nurdiyanah yang mulai curiga terhadap perilaku suaminya karena sering meminta uang dengan alasan yang tidak jelas dan menyembunyikan sumber penghasilannya.

Temuan penelitian ini juga dapat dianalisis menggunakan Teori Sistem Keluarga *(Family System Theory)* yang memandang keluarga sebagai suatu sistem yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Dalam perspektif ini, perubahan perilaku satu anggota keluarga akan berdampak pada anggota keluarga lainnya. Ketika seorang suami terlibat dalam praktik judi online, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi, psikologis, dan sosial seluruh anggota keluarga. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kecanduan judi online menyebabkan berkurangnya nafkah keluarga, munculnya konflik antara suami dan istri, hilangnya rasa saling percaya, serta terganggunya perkembangan anak akibat suasana rumah tangga yang tidak harmonis.

Sejalan dengan Teori Sistem Keluarga, Anita Rahmawati menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap anggota keluarga dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara seimbang. Ketika salah satu anggota keluarga tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka keseimbangan dalam keluarga dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga.[73] Sebaliknya, ketika salah satu anggota keluarga melakukan perilaku menyimpang, maka keseimbangan *(homeostasis)* dalam keluarga akan terganggu. Kondisi tersebut tampak pada kasus yang dialami oleh informan Aldi, di mana keterlibatannya dalam judi online menyebabkan ketidakstabilan ekonomi

[73]Anita Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," Palastren: Jurnal Studi Gender 8, no. 1 (2016): 1–34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keluarga, meningkatnya konflik rumah tangga, hingga berakhir pada perceraian. Dengan demikian, praktik judi online tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi telah memengaruhi keseluruhan sistem keluarga sehingga diperlukan keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

Pada perspektif Hukum Keluarga Islam, berbagai dampak yang ditimbulkan oleh judi online menunjukkan adanya kemudaratan yang lebih besar daripada manfaatnya. Kaidah fikih menyatakan bahwa *"dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih"* (menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).[74] Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang berpotensi merusak keutuhan rumah tangga, menghilangkan hak-hak anggota keluarga, dan mengganggu kesejahteraan keluarga harus dicegah. Praktik judi online termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip tersebut karena menimbulkan kerusakan pada aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan keagamaan dalam keluarga.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa judi online dapat menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Berdasarkan pengakuan Aldi, perceraian yang dialaminya disebabkan karena istrinya sudah tidak mampu bertahan menghadapi kebiasaan berjudi, utang piutang, serta penggunaan harta keluarga untuk perjudian.

Fenomena tersebut diperkuat oleh penelitian terbaru yang menjelaskan bahwa judi online memberikan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, seperti pengabaian nafkah, kekerasan psikis, konflik dalam keluarga, hingga disintegrasi rumah tangga. Praktik judi online juga dipandang bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah* dan konsep kepemimpinan suami dalam Islam karena menyebabkan hilangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap istri dan anak-anak. Selain itu, penelitian lain juga menjelaskan bahwa dampak negatif judi online

[74]Rezki Aulia and Santi Sarni, "Aktualisasi Kaidah Dar'u Al-Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalbi Al-Maṣāliḥ Terhadap Penggunaan Kloning Sel Manusia: Actualization of Dar'u Al-Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalbi Al-Maṣāliḥ's Rules against the Use of Human Cell Cloning," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 3, no. 2 (2026): 437–57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap rumah tangga meliputi ketidakstabilan ekonomi, pertengkaran antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian.[75]

Perspektif *maqashid syariah*, praktik judi online juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Maqashid syariah bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Praktik judi online bertentangan dengan konsep *hifz al-mal* karena menyebabkan kerusakan dan pemborosan harta keluarga. Selain itu, judi online juga bertentangan dengan *hifz al-nasl* karena konflik rumah tangga akibat perjudian dapat memengaruhi perkembangan mental dan psikologis anak-anak dalam keluarga.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Annisa Laras dkk. tahun 2024 yang menjelaskan bahwa judi online menyebabkan menurunnya kualitas hubungan keluarga, hilangnya komunikasi dalam rumah tangga, dan meningkatnya konflik sosial dalam masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bulo, tokoh masyarakat juga menyampaikan bahwa praktik judi online kini mulai dikenal oleh anak-anak sekolah dan remaja akibat pengaruh media sosial serta kurangnya pengawasan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa judi online telah menjadi ancaman sosial yang serius bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, upaya pencegahan terhadap judi online harus dilakukan melalui penguatan pendidikan agama, pembinaan moral keluarga, pengawasan penggunaan media sosial, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak perjudian terhadap kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik judi online bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam karena merusak keharmonisan rumah tangga, menyebabkan hilangnya tanggung jawab kepala keluarga, merusak kondisi ekonomi, serta mengganggu perkembangan sosial dan psikologis anggota keluarga. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara keluarga, tokoh agama, masyarakat, dan

[75]Asman, "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemerintah dalam mencegah serta menangani praktik judi online agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Harmonisasi Rumah Tangga: Proteksi terhadap Judi Online Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang)*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Dampak destruktif tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi keluarga, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, komunikasi, dan hubungan emosional antara suami dan istri. Judi online menyebabkan pelaku mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, berkurangnya pemenuhan nafkah, munculnya kebohongan dalam rumah tangga, meningkatnya pertengkaran, serta hilangnya rasa saling percaya antar pasangan. Selain itu, kondisi rumah tangga yang tidak harmonis akibat judi online juga berdampak terhadap perkembangan mental dan psikologis anak-anak dalam keluarga. Faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam judi online antara lain pengaruh media sosial, lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, rasa penasaran, serta harapan memperoleh keuntungan secara instan.

Bentuk-bentuk dalam mencegah judi online dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik secara emosional, sosial, maupun keagamaan. Bentuk proteksi tersebut meliputi pemberian nasihat kepada pelaku judi online, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, melakukan pengawasan terhadap penggunaan telepon genggam dan media sosial, mengontrol pengelolaan keuangan keluarga, serta memperkuat pendidikan agama dalam rumah tangga. Selain itu, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Upaya proteksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar praktik judi online tidak semakin meluas dan merusak keharmonisan rumah tangga masyarakat.

Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap praktik judi online. merupakan perbuatan yang dilarang karena termasuk dalam kategori *maysir* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Judi online tidak hanya dipandang sebagai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelanggaran moral dan agama, tetapi juga sebagai perbuatan yang merusak tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Praktik judi online bertentangan dengan konsep *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Selain itu, perilaku berjudi yang menyebabkan hilangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah keluarga juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah dalam melakukan upaya preventif maupun kuratif guna menjaga keutuhan rumah tangga dari pengaruh negatif judi online.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya keluarga di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, diharapkan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan teknologi digital dalam lingkungan keluarga. Orang tua dan pasangan suami istri perlu membangun komunikasi yang terbuka, harmonis, serta menanamkan nilai-nilai agama sejak dini agar anggota keluarga tidak mudah terpengaruh oleh praktik judi online.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan agar lebih aktif memberikan pembinaan, edukasi, dan sosialisasi mengenai bahaya judi online, baik dari aspek agama, sosial, maupun hukum. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan pembinaan keluarga sakinah perlu ditingkatkan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.
3. Kepada pemerintah desa dan aparat terkait, diharapkan agar meningkatkan kerja sama dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

judi online di lingkungan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat literasi digital masyarakat serta memberikan pendampingan sosial kepada keluarga yang terdampak judi online.

4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi lokasi penelitian maupun pendekatan kajian, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam terkait perlindungan keluarga terhadap dampak negatif perjudian digital dalam perspektif hukum keluarga Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Agustianti, R, L Nussifera, L Angelianawati, I Meliana, E A Sidik, Q Nurlaila, N Simarmata, And I S Himawan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media, 2022.

Ainiyah, Qurrotul. "Social Learning Theory Dan Perilaku Agresif Anak Dalam Keluarga." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, No. 1 (2017).

Anarta[1], Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, And Meilanny Budiarti Santoso[4]. "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja," 2022.

Andri, Ratama. "Analisis Love Language Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektf Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pasangan Menikah Pada Usia Pernikahan 0-5 Tahun Di Desa Taman Fajar)." Uin Raden Intan Lampung, 2025.

Anggraeni, Yuni. "Pengawasan Orang Tua Dalam Penggunaan Gadget Pada Anak Di Ra Yapsisumberjaya Lampung Barat." Uin Raden Intan Lampung, 2020.

Anjeli, Rina, Dwi Cahyantari Sujono Putri, Muhamad Perengki, And Edwin Soleh. *Penggunaan Cashless Di Lingkungan Mahasiswa*. Penerbit Widina, 2025.

Ariany, Ieke Sartika. "Keluarga Dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional." *Al Qalam* 19, No. 93 (2002): 151–66.

Asman, Asman. "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2024): 11–35.

Aulia, Rezki, And Santi Sarni. "Aktualisasi Kaidah Dar'u Al-Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalbi Al-Maṣāliḥ Terhadap Penggunaan Kloning Sel Manusia: Actualization Of Dar'u Al-Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalbi Al-Maṣāliḥ's Rules Against The Use Of Human Cell Cloning." *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 3, No. 2 (2026): 437–57.

Bahri, Syamsul, And Iqbal Amar Muzaki. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, No. 2 (2021): 149.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

Bayu, Anggara. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)." Uin Raden Intan Lampung,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2023.

Ernasari, Nopit. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Era Digital Ditinjau Dari Perspektif Implementasi Prinsip Right To Be Forgotten Di Indonesia.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 15 (2024): 163–74.

Fadilah, Rian. “Feelings : Journal Of Counseling And Psychology Penyimpangan Sosial Perilaku Judi Dan Dampaknya” 2, No. 2 (2025): 114–19.

Fidyawati, Evania, Mulia Ardi, Program Studi, Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, U I N Sayyid, And Ali Rahmatullah Tulungagung. “Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Tulungagung Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim 8, No. 1 (2023): 1–23.

Igomu, Apolos, Andi Muliyono, And Alice Ance Bonggoibo. “Judi Online: Permainan Menggiurkan Dengan Risiko Yang Menguras Harta Dan Masa Depan.” *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik Dan Pemerintahan* 01, No. 02 (2024).

Indonesia, Presiden Republik, And I Bab. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974, 1–5.

Juhara, Nasisca Fitria, Mia Amalia, And Aji Mulyana. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Sosiologis.” *Journal Of Contemporary Law Studies* 2, No. 2 (2025): 153–64.

Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. Vol. 13. International Institute Of Islamic Thought (Iiit), 2008.

Karma, Adi. “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia.” Iain Parepare, 2021.

Kemenag R.I. “Terjemah Al-Qur’an Tahun 2019 (Rev 04.1). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qurâ€Tm An, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri,” 2022.

Linda, Arsiyani. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pergeseran Peran Tanggung Jawab Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Imam Asy Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Sukajaya Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).” Uin Raden Intan Lampung, 2025.

Maryam, Siti, Zuraini Mahyiddin, And Nurul Faudiah. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Syiah Kuala University Press, 2022.

Masyarakat, D A N, Untuk Mewujudkan, And Keharmonisan Sosial. “Journal Of Islamic Studies” 2, No. 4 (2025): 419–28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Moleong, Lexy J, And Tjun Surjaman. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 2014.

Mr, Galuh Nasrullah Kartika, And Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda).” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2014): 50–69.

Muhamad, Iqbal Akbar. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Istri Kedua Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Warisan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Perkara Nomor 132/Pdt. G/2005/Pn. Jkt. Tim, 360/Pdt/2006/Pt. Dki Jo No. 132/Pdt. G/2005/Pn. Jkt. Tim, Dan 2286 K/Pdt/2007 Jo 360/Pdt/2006/Pt. Dki Jo No. 132/Pdt. G/2005/Pn. Jkt. Tim).” Uin Raden Intan Lampung, 2025.

Nasution, Hasnil Aida. *Patologi Sosial Dan Pendidikan Islam Keluarga*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Negeri, Islam, And Sumatra Utara. “Mata Rantai Transaksi Dan Perkembangan” 8, No. 1 (2025): 36–48.

Nurfitria Asriati Nurullah, Hanny. “Gambaran Dukungan Keluarga Terhadap Anggota Keluarga Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Upt Puskesmas Pasirkaliki Kota Bandung.” Universitas Bhakti Kencana, 2022.

P, M A C, K A H Achjar, M Rusliyadi, A Zaenurrosyid, N A Rumata, I Nirwana, A Abadi, E Efitra, And S Sepriano. *Metode Penelitian Kualitatif : Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Putri, Vitayana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Lebih Memprioritaskan Orangtua Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 226/Pdt. G/2022/Pa. Kdl) Skripsi,” N.D.

Qaraḍāwī, Yūsuf. “Halal Dan Haram Dalam Islam.” *(No Title)*, 1980.

Rahmawati, Anita. “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga.” *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, No. 1 (2016): 1–34.

Ramdani, Cepi, Ujang Miftahudin, Abdul Latif, And Character Education. “Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter” 1, No. 2 (2023): 12–20.

Rifdah, Kamila Fatin. “Analisis Kriminologis Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online Di Kota Bandar Lampung,” 2025.

Rizqullah, Valentyko. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Trading Saham Dan Binary Option Pada Aplikasi Online.” Universitas Islam Indonesia, 2023.

Romadhoni, Pratiwi Uly, Nadila Putri Pramesti, And Muhamad Sofian. “Dinamika

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern," N.D., 14–26.

Rozi, Fathur. "Pemikiran Hukum Islam Perspektif Yusuf Al-Qardawi: Elastisitas Hukum Islam Dan Moderasi Beragama." *Putih: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* 10, No. 1 (2025): 93–106.

Salsabila, Unik Hanifah, And Niar Agustian. "Dalam Pembelajaran" 3 (2021): 123–33.

Sarah Nurul Fatimah, Lia Shafira Arlianty, Eni Utami. "Judi Online Dan Dampaknya Tehadap Keberfungsian Sosial Keluarga," No. C (2025): 1–7.

Sholihah, Hani, Hermawan Hermawan, Loso Judijanto, Husnun Nahdhiyyah, Abu Syhabudin, And Novea Elysawardhani. *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Sudirman L., M.H. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited By M. Si Abd. Karim Faiz. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2021.

Sukarsi, Angelie, Heni Nopianti, And Diyas Widiyarti. "Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Konsumsi Keluarga Asn Di Badan Pusat Statistik (Bps) Provinsi Bengkulu Universitas Bengkulu , Bengkulu , Indonesia" 7, No. 1 (2026): 475–81.

Sukarta, Andy Pradana, Ida Bagus, Gede Dananjaya, Ni Luh, Putri Setyastrini, And Politeknik Negeri Bali. "Role Stress Dan Turnover Intention: Studi Empiris Menggunakan Perspektif Teori Peran 1 *)," No. 1 (N.D.): 340–58.

Sukmawati, A, G Rusmayadi, M M Amalia, H Hikmah, N A Rumata, M A C P, A Abdullah, A Sari, D Hulu, And R Wikaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, And Tenda Budiyanto. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam." *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, No. 1 (2024): 16–31.

Sunaryono, S, T Sukmawati, E Trisnawati, A P Hardayu, Y Yulianto, E Efitra, And N G Permata. *Buku Ajar Metodologi Penelitian 1*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Tasya, Ines, Utami Milyarta, Keysha Alea, Amanah Fatiha, And Roja Riyani. "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat" 1, No. 1 (2023): 20–27.

Toni, Toni_. "Analisis Hukum Keluarga Terhadap Dampak Judi Online Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Di Kota Pontianak." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2 (2024): 36–54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Usman, Musrayani. *Teori Dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga*. Nas Media Pustaka, 2025.

Widiawati, Ratih, And Yoyo Zakaria Ansori. "Pentingnya Nilai-Nilai Sosial Dan Perilaku Sosial Pada Siswa" 2, No. 1 (2023): 27–34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi wawancara dengan pelaku judi online dan istrinya di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang.



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Pelaku Judi Online di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Asrullah, lahir pada tanggal 28 mei 2003 di bulo, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak noddidan Ibu sanong lamalang. Sebelum menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri Parepare, penulis terlebih dahulu menempuh pendidikan di TK darmawanita Bulo. Kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Timorong Panua. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMP Negeri 5 Panca Rijang. Kemudian melanjutkan jenjang SMA di MA YMPI Rappang. Sewaktu Kuliah penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Segala Puji Allah yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan kepada penulis. Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **"Harmonisasi Rumah Tangga: Proteksi Terhadap Judi Online Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang)"**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE